



P U T U S A N
Nomor : 34/G/2012/PTUN-PLG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang bersidang di gedung yang telah disediakan untuk itu di Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 67 Palembang, telah mengambil putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara: -----

HAPPY YANTI, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Ujung Tanjung RT. 13. RW. 005 Sijuk, Kabupaten Belitung, Propinsi Kepulauan Bangka Belitung; -----
Dalam hal ini memberikan Kuasa Kepada **BAMBANG YUGANTO, SS., SH., MH., MAP**, warga negara Indonesia, Pekerjaan Advokat dari *Law Firm* BAMBANG YUGANTO DAN PARTNER, Alamat Jalan Raya Lenteng Agung No. 48, RT. 001, RW. 07 Kelurahan Lenteng Agung, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 September 2012; -----
Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGGUGAT**;

M E L A W A N

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BELITUNG,
Berkedudukan di Jalan Sriwijaya, Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung, Propinsi Kepulauan Bangka Belitung; -----

Halaman 1 dari 66 halaman Putusan Perkara No.34/G/2012/PTUN-PLG



Dalam hal ini memberikan Kuasa Kepada: -----

1. Ir. HALI ISMAN HONY, S., Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Kantor Pertanahan Kab. Belitung; -----
2. M. MARZUKI, SH., Kepala Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Kan Wil BPN Propinsi Kepulauan Bangka Belitung; -----
3. LALU AGUS PRAYATNA, SH., Kepala Bagian Tata Usaha Kan Wil BPN Propinsi Kepulauan Bangka Belitung; -----
4. ARJAYA, SH., MH. Kepala Bidang Pengkajian dan Penanganan Perkara Pertanahan Kan Wil BPN Propinsi Kepulauan Bangka Belitung; -----
5. MUHAMMAD RIZAL FAHMI, S.SiT., M.Eng. Kepala Seksi Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Kan Wil BPN Propinsi Kepulauan Bangka Belitung; -----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, bertindak berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 506/600-19.02/XII/2012, tanggal 04 Desember 2012; -----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT;**

KURNIAWAN, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Jl.

Tanjung Kelayang RT/RW: 19/07, Kelurahan Tanjung Binga, Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung, Propinsi Kepulauan Bangka Belitung;

Dalam hal ini memberikan Kuasa Kepada: -----

1. FERDIE SOETHIONO, SH., MH; -----
2. ADHIGUNA A. HERWINDHA, SH., MH; -----



3. TRIFESTER YADY, SH;

4. DHENY MARDIYANTI, SH;

5. SURURI EL HAQUE, SH;

6. UNTUNG, SH., MH; -----

7. RAYMOND, SH; -----

Semuanya Advokat-Advokat dari Kantor Hukum FSP (Ferdie Soethiono dan Partners) yang beralamat di Grand Slipi Tower 21 Floor Unit B. Jl. S. Parman Kav. 23-24 Jakarta 11480, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Januari 2013;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT II**

INTERVENSI;

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut; -----

Telah membaca; -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 34/G/2012/PTUN-PLG Tanggal 22 Oktober 2012, tentang Penunjukan Majelis Hakim;

2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 34/G/2012/PTUN-PLG Tanggal 22 Oktober 2012, tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan; -----

3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 34/G/2012/PTUN-PLG, Tanggal 22 Nopember 2012, tentang Penetapan Hari Sidang Pertama untuk memeriksa Perkara ini; -----



4. Putusan Sela Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 34/G/2012/PTUN-PLG, tanggal 31 Januari 2013, tentang dikabulkannya Permohonan Intervensi KURNIAWAN sebagai Tergugat II Intervensi dalam perkara ini; -----
5. Telah mendengar keterangan kedua belah pihak yang bersengketa, saksi-saksi, pemeriksaan setempat serta telah memeriksa berkas Perkara yang bersangkutan; -----

----- **TENTANG DUDUK PERKARA** -----

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 8 Oktober 2012, yang diterima dan didaftarkan di Kepanitraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 16 Oktober 2012, dibawah Register Perkara Nomor: 34/G/2012/PTUN-PLG, sebagaimana telah diperbaiki dan diserahkan dalam Sidang pemeriksaan persiapan tanggal 22 November 2012 yang mengemukakan pada pokoknya adalah sebagai berikut; -----

Adapun yang menjadi objek gugatan penggugat adalah :-----

Sertifikat Hak Milik No. 7/Terong, tanggal 10 Agustus 1987, luas 8.030 m², Surat Ukur No. 197 Tahun 1987, pendaftaran pertama atas nama Latif, pendaftaran balik nama pertama atas nama Ny. Erita, pendaftaran balik nama kedua atas nama lima orang masing-masing A.S. Kristyanto, Andi Murbi Astuti, Anda Ranimurbi Astuti, Amelda Yulianti, Amita Kusumawaty dan pendaftaran balik nama ketiga atas nama Kurniawan. Berlokasi di pantai Tanjung Secupak, Desa Tanjung Binga, Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dahulu, Pantai Tanjung Secupak, Desa Terong, Kecamatan Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung, Provinsi Sumatera Selatan; -----



Adapun yang menjadi dasar atau dalil gugatan penggugat dalam perkara *a quo* adalah sebagai berikut:

**A. TENTANG PENGGUGAT MEMPUNYAI KEPENTINGAN
TERHADAP SEBAGIAN TANAH YANG DIMAKSUD DALAM
OBJEK GUGATAN PERKARA A QUO:**

1. Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli antara penggugat dengan Samsudin alias Sudin alias Lo Tjung Sun alias Ason, tanggal 27 Pebruari 2012 yang diketahui oleh Kepala Desa Terong dan berdasarkan Kwitansi Pembayaran diatas materai yang ditanda tangani oleh Samsudin alias Sudin alias Lo Tjung Sun alias Ason penggugat telah membeli tanah kabun dari Samsudin alias Sudin alias Lo Tjung Sun alias Ason, seluas 9.000 m² terletak, di pantai Tanjung Secupak, Desa Tanjung Binga, Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dahulu, Pantai Tanjung Secupak, Desa Terong, Kecamatan Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung, Provinsi Sumatera Selatan. **(bukti P-1, P-2);** -----
2. Bahwa yang menjadi dasar atau alas hak Samsudin alias Sudin alias Lo Tjung Sun alias Ason menjual tanah kebun tersebut kepada penggugat adalah:

1. Bahwa Samsudin alias Sudin alias Lo Tjung Sun alias Ason berdasarkan Surat Jual Beli diatas segel tanggal 1 Pebruari 1964 diketahui oleh Lurah Kampung Terong dan Penghulu Kampung Terong telah membeli tanah kebun dari Hasan. **(bukti P-3);** -----
2. Bahwa Hasan membeli tanah kebun tersebut dari Saiman dan Pr Sima berdasarkan Surat Jual Beli diatas segel tanggal 13 Juni 1945



dan diketahui oleh kepala Kampung Terong. **(bukti P-4);**

3. Bahwa semua masyarakat dilingkungan rumah Samsudin alias Sudin alias Lo Tjung Sun alias Ason dan dilingkungan tanah kebun tersebut mengetahui bahwa, tanah tersebut adalah kepunyaan Samsudin alias Sudin alias Lo Tjung Sun alias Ason yang dibeli dari Hasan; -----

4. Bahwa masyarakat dilingkungan rumah Samsudin alias Sudin alias Lo Tjung Sun alias Ason dan dilingkungan tanah kebun tersebut mengetahui, selama ini tanah tersebut di kelola dan dimanfaatkan oleh Samsudin alias Sudin alias Lo Tjung Sun alias Ason, demikian juga sebelumnya tanah tersebut dikelola dan dimanfaatkan oleh Hasan;

5. Bahwa oleh karena pada zaman itu, pada tahun 1945 dan pada tahun 1962 orang menjual dan membeli tanah tidak di dihitung berdasarkan m² tetapi dihitung berdasarkan “depa” maka, dalam Surat Jual Beli tanggal 13 Juni 1945 dan dalam Surat Jual Beli tanggal 1 Pebruari 1964 tidak disebutkan berapa luas tanah tersebut. Namun berdasarkan patok-patok batas tanah tersebut, Samsudin alias Sudin alias Lo Tjung Sun alias Ason beserta para ahli waris pemilik tanah yang letaknya bersebelahan dengan tanah Samsudin alias Sudin alias Lo Tjung Sun alias Ason telah mengadakan pengukuran terhadap luas tanah tersebut, yakni seluas 9.000 m²; -----

6. Bahwa patok-patok batas sebagai acuan Samsudin alias Sudin alias Lo Tjung Sun alias Ason mengukur adalah, patok-patok batas yang sudah ada sejak tahun 1945. Patok-patok batas tersebut diantaranya



pohon-pohon kelapa dan pohon-pohon mangga yang sampai dengan saat ini masih ada; -----

7. Bahwa seluas 3.080 m² dari luas 9.000 m² tanah penggugat tersebut masuk dalam objek gugatan. **(bukti P-5)**; -----

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang diuraikan diatas, penggugat memiliki sebidang tanah kabun seluas 9.000 m² di pantai Tanjung Secupak, Desa Tanjung Binga, Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dahulu, Pantai Tanjung Secupak, Desa Terong, Kecamatan Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung, Provinsi Sumatera Selatan. Dengan demikian penggugat mempunyai kepentingan terhadap sebagian tanah yang dimaksud dalam objek gugatan perkara *a quo*; -----

Dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang diuraikan diatas, sebagian tanah yang dimaksud dalam objek gugatan perkara aquo merupakan tanah dengan hak milik sejak tahun 1945, bahkan jauh sebelum tahun 1945 tanah tersebut sudah dimiliki dan dikuasai oleh Saiman dan Pr Sima sebelum dijual kepada Hasan; -----

B. TENTANG GUGATAN AQUO DI AJUKAN MASIH DALAM TENGGANG WAKTU YANG DITENTUKAN UNDANG-UNDANG

1. Bahwa oleh karena dalam Surat Perjanjian Jual Beli antara penggugat dengan Samsudin alias Sudin alias Lo Tjung Sun alias Ason, tanggal 27 Pebruari 2012 yang diketahui oleh Kepala Desa Terong, "Samsudin alias Sudin alias Lo Tjung Sun alias Ason bersedia membantu segala yang bersangkutan dengan pengurusan surat-surat tanah tersebut sampai penggugat mendapatkan sertifikat" **(bukti P-1)** maka, melalui anak Samsudin alias Sudin alias Lo Jung



Sun alias Ason yang bernama Lai Cie penggugat meminta agar dibuatkan SKT atas tanah tersebut; -----

2. Bahwa permohonan Lai Cie atas nama penggugat kepada Kepala Desa Tanjung Binga agar dibuatkan SKT atas tanah tersebut ditolak oleh Kepala Desa Tanjung Binga dengan alasan, sebagian tanah tersebut seluas 3.080 m² masuk dalam sertifikat atas nama Ny. Erita. **(bukti P-5);** -----
3. Bahwa untuk memastikan kebenaran Surat Pemberitahuan Kepala Desa Tanjung Binga tersebut, penggugat melalui kuasa hukumnya pada tanggal 11 September 2012 telah menyurati tergugat untuk meminta informasi tentang kebenaran Surat Pemberitahuan Kepala Desa Tanjung Binga tersebut dan sekaligus meminta copy sertifikat dimaksud. **(bukti P-6);** -----
4. Bahwa oleh karena dalam tenggang waktu yang penggugat anggap cukup tergugat tidak juga memberikan balasan atas surat penggugat tersebut maka, pada tanggal 24 September 2012 penggugat melalui kuasa hukumnya langsung mendatangi tergugat dikantornya dan sekaligus menyampaikan sekali lagi secara langsung surat permintaan agar diberikan penjelasan tentang kebenaran Surat Pemberitahuan Kepala Desa Tanjung Binga tersebut dan atau meminta copy sertifikat yang dimaksud. **(bukti P-7);** -----
5. Bahwa oleh karena pada tanggal 24 September 2012 tergugat tidak ada dikantor karena sedang melakukan dinas ke luar kota maka, pada saat itu penggugat tidak bisa menemui tergugat; -----
6. Bahwa baru pada tanggal 27 September 2012 penggugat melalui kuasa hukumnya bisa bertemu langsung dengan tergugat, dan pada saat itu secara tegas tergugat menolak untuk memberikan penjelasan tentang kebenaran Surat Pemberitahuan Kepala Desa Tanjung Binga tersebut dan menolak pula



untuk memberikan copy sertifikat yang diminta dengan mengemukakan berbagai macam alasan yuridis; -----

7. Bahwa setelah berusaha kesana kemari untuk melihat, mengetahui dan atau mendapatkan copy sertifikat yang dimaksud dalam Surat Pemberitahuan Kepala Desa Tanjung Binga tersebut, pada sore hari tanggal 27 September 2012 penggugat mendapat telp dari Lai Cie yang mengabarkan bahwa, dia Lai Cie telah mendapatkan copy sertifikat tanah yang dimaksud pada tanggal 25 September 2012 dari bekas Kepala Desa Tanjung Binga yang dahulu; -----
8. Bahwa kabar dari Lai Cie yang mengabarkan benar, dari 9.000 m² luas tanah penggugat seluas 3.080 m² masuk dalam sertifikat atas nama Ny. Erita dan ia Lai Cie sudah mendapatkan copy sertifikat tanah tersebut maka, hal ini penggugat informasikan kepada kuasa hukum penggugat. Selanjutnya kuasa hukum penggugat melalui surat tertanggal 27 September 2012 dan surat tersebut disampaikan kepada Lai Cie pada tanggal 28 September 2012, meminta secara resmi kepada Lai Cie agar diperlihatkan dan agar bisa mengcopy sertifikat yang dimaksud (**bukti P-8**); -----
9. Bahwa atas permintaan kuasa hukum penggugat melalui surat tanggal 27 September 2012 maka, Lai Cie pada tanggal 28 september 2012 memperlihatkan dan mempersilahkan penggugat untuk mengcopy sertifikat yang dimaksud. Selanjutnya penggugat mengcopy sendiri sertifikat tersebut (**bukti P-9, P-10**); -----

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang diuraikan diatas maka, berdasarkan pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Juncto Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Juncto Undang-Undang No.51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang



Peradilan Tata Usaha Negara dan berdasarkan SEMA NO. 2 Tahun 1991 maka, gugatan ini di ajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang; -----

**C. TENTANG OBJEK GUGATAN BERTENTANGAN DENGAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN ASAS-ASAS UMUM
PEMERINTAHAN YANG BAIK;**

-
1. Bahwa tergugat telah mengeluarkan keputusan berupa Sertifikat Hak Milik No.7 / Terong, tanggal 10 Agustus 1987, luas 8.030 m², Surat Ukur No.197 tahun 1987, Gambar Situasi No.197 / 1987, tanggal 04 April 1987, pendaftaran pertama atas nama Latif, pendaftaran balik nama pertama atas nama Ny.Erita, pendaftaran balik nama kedua atas nama lima orang masing-masing A.S. Kristyanto, Andi Murdi Astuti, Anda Ranimurbi Astuti, Amilda Yulianti, Anita Kusumawati dan pendaftaran balik nama ketiga atas nama Kurniawan. Berlokasi di pantai Tanjung Secupak, Desa Tanjung Binga, Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dahulu, Pantai Tanjung Secupak, Desa Terong, Kecamatan Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung, Provinsi Sumatera Selatan **(bukti P-11)** Sekali lagi dalam hal ini disebut Objek Gugatan;

 2. Bahwa atas dikeluarkannya objek gugatan tersebut penggugat dirugikan karena, penggugat kehilangan tanah kebun seluas 3.080 m² dari luas tanah kebun 9.000 m² yang di beli penggugat dari Samsudin alias Sudin alias Lo Tjung Sun alias Ason dan oleh karenanya penggugat tidak bisa mendapatkan Surat Keterangan Tanah seluas 9.000 m² dari Kepala Desa Tanjung Binga. **(bukti P-5);**



3. Bahwa objek gugatan yang dikeluarkan oleh tergugat merupakan bagian dari proses pendaftaran tanah sebagaimana yang dimaksud dan diatur dalam pasal 19 Undang-undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah No.10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah **yang merupakan acuan bagi tergugat dalam mengeluarkan objek gugatan pada waktu itu;** -----
4. Bahwa dalam proses pendaftaran tanah ada kewenangan terikat yang dikeluarkan atas dasar kewenangan yang diatur secara limitatif dalam peraturan perundang-undangan dan ada kewenangan bebas yang dikeluarkan atas dasar kewenangan diskresi (*freijermessen*) yang dimiliki oleh tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang di tunjuk oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal kewenangan tersebut merupakan kewenangan terikat maka, kewenangan tersebut dijalankan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalam hal kewenangan tersebut merupakan kewenangan bebas maka, kewenangan tersebut dijalankan dengan mengacu kepada Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik; -----
5. Bahwa objek gugatan yang dikeluarkan oleh tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, dari aspek prosedural dan atau substansi sehingga cacat hukum; -----
6. Bahwa ada beberapa substansi, prosedur dan rangkaian tindakan tergugat dalam mengeluarkan objek gugatan telah melanggar peraturan perundang-undangan, yang dimaksud: -----

6.1. OBJEK GUGATAN BERTENTANGAN DENGAN PASAL 1365

BW



6.1.1. Bahwa sebagian dari luas tanah yang dimaksud dalam objek gugatan seluas 3.080 m² merupakan tanah milik penggugat dari luas 9.000 m² yang dibeli penggugat dari Samsudin alias Sudin alias Lo Tjung Sun alias Ason. **(hak milik atas tanah 9.000 m² tersebut sudah ada sejak tahun 1945, bahkan jauh sebelum tahun 1945, sebelum tanah tersebut dibeli oleh Hasan dari Saiman dan Pr.Sima tanah tersebut sudah dimiliki, dikuasai dan dikelola oleh Saiman dan Pr.Sima)** Dengan demikian, objek gugatan bertentangan dengan pasal 1365 BW atau setidaknya secara substansi objek gugatan cacat hukum baik dari aspek materil maupun formil; -----

6.2. OBJEK GUGATAN BERTENTANGAN DENGAN PASAL 20 ANGKA (1) DAN ANGKA (2) UNDANG-UNDANG NO.5 TAHUN 1960, TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA; -----

6.2.1. Bahwa oleh karena 3.080 m² dari luas tanah yang disebutkan dalam objek gugatan merupakan bagian tanah penggugat yang dibeli penggugat dari Samsudin alias Sudin alias Lo Tjung Sun alias Ason. Dimana hak milik atas tanah 9.000 m² tersebut sudah ada sejak tahun 1945, bahkan jauh sebelum tahun 1945 sebelum tanah tersebut dibeli oleh Hasan dari Saiman dan Pr.Sima maka, objek gugatan bertentangan dengan pasal 20 angka (1) dan angka (2) Undang-undang No.5 tahun 1960, tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria berbunyi: -----

1) *Hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuhi yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6;*

2) *Hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain; -----*



6.1. OBJEK GUGATAN BERTENTANGAN DENGAN PASAL 19
ANGKA (1) UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1960 TENTANG
PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA; -----

6.1.1. Bahwa pendaftar pertama atas tanah yang dimaksud dalam objek gugatan
(**pemohon objek gugatan**) tertulis dalam objek gugatan bernama “Latif”
(**bukti P-11**); -----

6.1.2. Bahwa “Latif” yang dimaksud dalam objek gugatan sebagai pendaftar
pertama (**pemohon objek gugatan**) adalah Mantan Sekertaris Daerah
(SEKDA) Kabupaten Belitung, dahulu namanya Sekertaris Wilayah Daerah
(SETWILDA). **Hal ini berdasarkan penjelasan dan keterangan tergugat
pada saat pemeriksaan persiapan tanggal 07 November 2012**; -----

6.1.3. Bahwa selama keberadaan Kabupaten Belitung tidak pernah ada nama “Latif”
lain selain “Abdul Latief Djalil” atau biasa disingkat “A. Latief Djalil” yang
pernah menjabat SEKDA dahulu SETWILDA di Kabupaten Belitung;

6.1.4. Bahwa faktanya pada tahun 1987 saat objek gugatan dikeluarkan, saat itu
“Latif” yang dimaksud masih menjabat Sekertaris Daerah (SEKDA) dahulu
Sekertaris Wilayah Daerah (SETDA) Kabupaten Belitung (**bukti P-13, P-14**);

6.1.5. Bahwa nama “Latif” mantan SEKDA Kabupaten Belitung yang sesungguhnya
adalah “Abdul Latief Djalil” atau biasa disingkat “A.Latief Djalil” (**bukti
P-13, P-14**); -----

6.1.6. Bahwa dalam objek gugatan hanya tertulis nama “Latif” padahal nama yang
bersangkutan yang sesungguhnya adalah “Abdul Latief Djalil” atau biasa
disingkat “A. Latief Djalil” **Pertanyaannya.....!** boleh kah dalam suatu



Keputusan Tata Usaha Negara ada perbedaan antara orang yang dimaksud dalam Surat Keputusan Tata Usaha Negara dengan nama yang sesungguhnya.

Jawabannya.....! tentu saja tidak boleh, dan hal ini merupakan suatu kesalahan yang tidak mungkin bisa ditoleransi. Oleh karena itulah objek gugatan dalam perkara aquo harus dinyatakan batal atau tidak sah karena, bertentangan dengan tujuan dari pendaftaran tanah yakni, untuk menjamin kepastian hukum. **Dengan adanya perbedaan nama yang sesungguhnya “Latif” dengan nama yang tertulis dalam objek gugatan justru menimbulkan ketidakpastian hukum, baik bagi yang bersangkutan, bagi penerima peralihan hak atas tanah yang dimaksud, bagi publik dan bagi pihak-pihak yang berkepentingan terhadap objek gugatan dan atau terhadap tanah yang dimaksud dalam objek gugatan;**

6.1.7. Bahwa selain adanya perbedaan nama “Latif” yang tercantum dalam objek gugatan dengan nama “Latif” yang sesungguhnya sebagaimana yang telah diuraikan diatas, ejaan “Latif” yang tercantum dalam objek gugatan dengan ejaan nama “Latif” yang sesungguhnya juga berbeda. Dalam objek gugatan pendaftar pertama tertulis nama “L - a - t - i - f” padahal ejaan yang benar nama “Latif” yang dimaksud adalah “L - a - t - i - **e** - f” (**bukti P-11, P-13, P-14**); -----

6.1.8. Bahwa tujuan dari pendaftaran tanah adalah untuk menjamin kepastian hukum baik kepada pemohon, kepada pihak-pihak yang berkepentingan, maupun kepada publik, hal ini disebutkan dalam pasal 19 angka (1) Undang-undang NO. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berbunyi:



" Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan yang diatur dengan peraturan pemerintah"; -----

6.1.9. Bahwa tergugat dalam mengeluarkan objek gugatan telah melanggar pasal 19 angka (1) Undang-undang No.5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, karena telah memanipulasi nama "Abdul Latief Djalil" atau biasa disingkat "A. Latief Djalil" yang sebenarnya, sehingga objek gugatan yang dikeluarkan tergugat tidak memberikan kepastian hukum baik kepada "A. Latief Djalil" sendiri, pihak-pihak yang menerima peralihan hak atas tanah yang dimaksud, publik maupun kepada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap objek gugatan dan atau terhadap tanah yang dimaksud dalam objek gugatan; -----

**6.2. OBJEK GUGATAN DIKELUARKAN DENGAN MELANGGAR
PASAL 266 AYAT (1), AYAT (2) KUHP; -----**

6.2.1. Bahwa "Latif" yang dimaksud dalam objek gugatan merupakan "Latif" mantan Sekertaris Daerah (SEKDA), dulu Sekertaris Wilayah Daerah (SETWILDA) Kabupaten Belitung; -----

6.2.2. Bahwa oleh karena nama "Latif" yang dimaksud dalam objek gugatan yang sesungguhnya adalah "Abdul Latief Djalil" atau biasa disingkat "A. Latief Djalil" maka, objek gugatan dikeluarkan dengan cara melanggar pasal 266 ayat (1) dan ayat (2) KUHP berbunyi:

1) Barang siapa menyuruh memasukan keterangan palsu kedalam suatu akta otentik mengenai suatu hal yang sebenarnya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah

Halaman 15 dari 66 halaman Putusan Perkara No.34/G/2012/PTUN-PLG



keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun; -----

- 2) *Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau dipalsukan seolah-olah benar dan tidak palsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian; ---*

6.1. TERGUGAT TELAH MELANGGAR PASAL 18 ANGKA (1)
PERATURAN PEMERINTAH NO.10 TAHUN 1961 TENTANG
PENDAFTARAN TANAH; -----

- 6.1.1. Bahwa tergugat dalam mengeluarkan objek gugatan telah melanggar pasal 18 angka (1) Peraturan Pemerintah No.10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah yang merupakan acuan bagi tergugat dalam mengeluarkan objek gugatan pada waktu itu, berbunyi: -----

“Atas permohonan yang berhak, maka sesuatu hak atas tanah di desa-desa yang pendaftaran tanahnya belum diselenggarakan secara lengkap dapat pula dibukukan dalam daftar buku tanah. Untuk membukukan hak tersebut. Kepada kepala kantor pendaftaran tanah harus disampaikan surat atau surat-surat bukti hak dan keterangan kepala desa yang dikuatkan oleh asisten wedana, yang membenarkan surat atau surat-surat bukti hak itu”; -----

Faktanya..! pemohon objek gugatan “Latif” pada waktu mengajukan permohonan pendaftaran tanah untuk mendapatkan objek gugatan tidak menyampaikan kepada tergugat surat-surat seperti yang dimaksud dalam pasal 18



angka (1) Peraturan Pemerintah No.10 tahun 1961, tentang Pendaftaran Tanah. Dengan kata lain, tergugat pada saat mengeluarkan objek gugatan hanya **berdasarkan Surat Jual Beli diatas segel diketahui oleh Lurah Terong tanggal 28 Desember 1959**. Padahal, Surat Jual Beli bukan merupakan bukti hak, bukti hak yang dimaksud dalam pasal 18 angka (1) Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah adalah Surat Keterangan Tanah yang dibuat oleh kepala desa yang dikuatkan oleh wedana (**dalam praktek penerbitan Surat Keterangan Tanah yang dipersamakan dengan wedana biasanya camat**). Pelanggaran tergugat terhadap pasal 18 angka (1) Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961 terbukti dari isi objek gugatan, pada halaman pendaftaran pertama huruf (g) PENUNJUK menyebutkan, **Berdasarkan Surat Jual Beli diatas segel diketahui oleh Lurah Terong tanggal 28 Desember 1959**, tentu saja hanya dengan berdasarkan Surat Jual Beli diatas segel seharusnya tergugat tidak mengeluarkan objek gugatan, karena Surat Jual Beli diatas segel bukan merupakan alas hak (**bukti P-11**); -----

6.2. TERGUGAT TELAH MELANGGAR PASAL 3 ANGKA (2) ANGKA (7) PERATURAN PEMERINTAH NO.10 TAHUN 1961 TENTANG PENDAFTARAN TANAH DAN MELANGGAR PASAL 1, PASAL 2 HURUF (A), (B), (C), (D) PERATURAN MENTERI AGRARIA NO.8 TAHUN 1961, TENTANG PERATURAN TANDA-TANDA BATAS TANAH-TANAH HAK; -----

Halaman 17 dari 66 halaman Putusan Perkara No.34/G/2012/PTUN-PLG



6.2.1. Bahwa pasal 3 angka (2) angka (7) Peraturan Pemerintah No.10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah yang merupakan acuan bagi tergugat dalam mengeluarkan objek gugatan pada waktu itu, berbunyi:

2) Sebelum bidang tanah diukur, terlebih dahulu diadakan (a) penyelidikan riwayat bidang tanah itu (b) penetapan batas-batasnya; -----

7) Batas-batas dari sesuatu bidang tanah dinyatakan dengan tanda-tanda batas menurut ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Agraria; -----

6.2.1. Bahwa selanjutnya pasal 1 dan pasal 2 huruf (a), (b), (c) dan (d) Peraturan Menteri Agraria No.8 tahun 1961 tentang Peraturan Tanda-Tanda Batas Tanah-Tanah Hak, yang menjadi acuan tergugat pada waktu itu mengeluarkan objek gugatan, berbunyi:

1) Tiap-tiap tanah hak batasnya harus dinyatakan dengan tanda-tanda batas menurut ketentuan dalam peraturan ini;

2) Untuk bidang-bidang tanah hak yang luasnya kurang dari 2,5 ha, dipergunakan tanda-tanda batas seperti diuraikan dibawah ini;

a) Pipa besi atau batang besi, panjang sekurang-kurangnya 1.00 m dan bergaris tengah sekurang-kurangnya 0.03 m, dimasukan kedalam tanah, sedang selebihnya (0,20 m) diberi tutup dan dicat merah (meni) (lihat



gambar 1, lampiran peraturan ini), atau;

*b) Tugu dari batu tembok sekurang-kurangnya
besar 0,03 m persegi, dan tinggi sekurang-
kurangnya 0,04 m, yang separohnya
dimasukkan kedalam tanah atau dasar
sekurang-kurangnya tinggi 0,20 m dan besar
0,40 m persegi (lihat gambar 2 lampiran
peraturan ini) atau; -----*

*c) Tugu dari beton atau batu kali dipahat
sekurang-kurangnya sebesar 0,10 m persegi
dan panjang 0,50 m yang 0,40 m dimasukan
kedalam tanah, bila tanda batas itu dibuat
dari beton ditengah-tengahnya dipasang paku
dan besi (lihat gambar 3 lampiran peraturan
ini), atau; -----*

*d) Untuk daerah-daerah rawa dapat
dipergunakan kayu yang tahan air, misalnya
kayu besi, berukuran sekurang-kurangnya
0,10 m persegi dengan panjang sekurang-
kurangnya 1,50 m, yang 1 m dimasukan
kedalam tanah, sedang sebagian yang
kelihatan diatas tanah di cat merah (meni).
Pada kira-kira 0,20 m, dari ujung bawah
terlebih dulu dipasang dua potong kayu
sejenis dengan ukuran sekurang-kurangnya
0,30 x 0,05 0,70 m, yang merupakan salib
(lihat gambar 4 lampiran ini); ----*



6.2.1. Bahwa tergugat dalam mengeluarkan objek gugatan telah melanggar pasal 3 angka (2) angka (7) Peraturan Pemerintah No.10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah dan pasal 1, pasal 2 huruf (a), (b), (c), (d) Peraturan Menteri Agraria NO.8 tahun 1961, tentang Peraturan Tanda-Tanda Batas Tanah-Tanah Hak. **Faktanya...!** tergugat tidak pernah membuat tanda-tanda batas yang dimaksud, terutama tanda-tanda batas yang berbatasan langsung dengan tanah Samsudin alias Sudin alias Lo Tjun Sun alias Ason pada waktu itu; -----

6.3. TERGUGAT TELAH MELANGGAR PASAL 3 AYAT (2)
PERATURAN PEMERINTAH NO.10 TAHUN 1961 TENTANG
PENDAFTARAN TANAH; -----

6.3.1. Bahwa tergugat telah melanggar pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah yang merupakan acuan bagi tergugat dalam mengeluarkan objek gugatan pada waktu itu berbunyi:

“Sebelum bidang tanah diukur, terlebih dahulu diadakan (a) penyelidikan riwayat bidang tanah itu (b) penetapan batas-batasnya”; -----

Hal ini dapat dimaknai dari Gambar Situasi No.197 / 1987, tanggal 4 April 1987 yang dibuat tergugat. Dalam gambar situasi disebutkan batas-batas tanah yang dimaksud dalam objek gugatan berbatasan dengan: -----

- Tanah Negara; -----
- Tanah Negara; -----



- Tanah Negara; -----
- Laut Cina selatan; -----
- Laut Cina Selatan; -----

Faktanya.....! jelas-jelas..! tanah yang dimaksud dalam objek gugatan berbatasan langsung dengan tanah Samsudin alias Sudin alias Lo Tjung Sun alias Ason pada waktu itu. **Andaikan tergugat terlebih dahulu mengadakan penyelidikan bidang tanah yang akan diukur dan menetapkan dengan sungguh-sungguh batas-batas tanah yang diukur maka, tidak mungkin terjadi kesalahan penetapan batas-batas sebagaimana yang diuraikan dalam surat ukur, gambar situasi (bukti P-12); -----**

6.1. TERGUGAT TELAH MELANGGAR PASAL 3 ANGKA (2)
PERATURAN PEMERINTAH NO. 10 TAHUN 1961, TENTANG
PENDAFTARAN TANAH;

6.1.1. Bahwa tergugat dalam mengeluarkan objek gugatan telah melanggar pasal 3 angka (2) Peraturan Pemerintah No.10 tahun 1961, tentang Pendaftaran Tanah karena, Samsudin alias Sudin alias Lo Tjung Sun alias Ason sebagai pemilik tanah yang berbatasan langsung dengan tanah yang dimaksud dalam objek gugatan pada saat proses pengukuran dan atau penetapan batas-batas tidak pernah menandatangani persetujuan sebelah menyebelah. **Jika tergugat menetapkan batas-batas tanah dengan sungguh-sungguh maka, tentu saja Samsudin alias Sudin alias Lo Tjung Sun alias Ason sebagai pemilik tanah yang berbatasan langsung dengan tanah yang dimaksud dalam**



objek gugatan ikut menandatangani persetujuan sebelah menyebelah;

7. Bahwa ada beberapa rangkaian tindakan tergugat dalam mengeluarkan objek gugatan telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, baik yang disebutkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan maupun yang disebutkan dalam berbagai doktrin hukum diantaranya:
-

Asas Keadilan dan Kewajaran, Asas Bertindak Cermat, Asas Keamanan, Asas Kepastian Hukum, Asas Kebenaran Materil, Asas Musyawarah, Asas Keseimbangan, Asas Kesamaan Dalam Mengambil Keputusan, Asas Motivasi Untuk Setiap Keputusan, Asas Jangan Mencampuradukan Kewenangan, Asas Permainan Yang Layak, Asas Menanggapi Pengharapan Yang Wajar, Asas Meniadakan Akibat Suatu Keputusan Yang Batal, Asas Perlindungan Hukum, Asas Kebijaksanaan, Asas Penyelenggaraan Kepentingan Umum, Asas Profesionalitas, Asas Proposionalitas. Yang dimaksud: -----

7.1. Bahwa oleh karena seluas 3.080 m² dari luas tanah yang disebutkan dalam objek gugatan merupakan bagian dari tanah penggugat seluas 9.000 m² yang dibeli penggugat dari Samsudin alias Sudin alias Lo Jung Sun alias Ason dengan demikian, tergugat dalam mengeluarkan objek gugatan melanggar Asas Cermat, Asas Kepastian Hukum, Asas Kebenaran Materil, Asas Musyawarah, Asas Profesionalitas, Asas Proposionalitas, Asas Kebijaksanaan, Asas Kewajaran dan Keadilan; ---

7.2. Bahwa oleh karena pada saat pengukuran dan penetapan batas-batas tanah yang dimaksud dalam objek gugatan tergugat tidak pernah membuat tanda-tanda batas maka, dengan demikian tergugat dalam mengeluarkan objek gugatan melanggar Asas Bertindak Cermat, Asas



Kepastian Hukum, Asas Kebenaran Materil, Asas Profesionalitas, Asas Proporsionalitas, Asas Kebijaksanaan, Asas Kewajaran dan Keadilan, Asas Kesamaan dalam Mengambil Keputusan; -----

7.3. Bahwa oleh karena tergugat dalam mengeluarkan objek gugatan hanya berdasarkan Surat Jual Beli Diatas Segel atau tergugat dalam mengeluarkan objek gugatan tidak berdasarkan Surat Keterangan Tanah sebagai bukti kepemilikan maka, tergugat telah melanggar Asas Kewajaran dan Keadilan, Asas Bertindak Cermat, Asas Kepastian Hukum, Asas Kebenaran Materil, Asas Kesamaan dalam Mengambil Keputusan, Asas Kebijaksanaan, Asas Profesionalitas, Asas Proporsionalitas; -----

7.4. Bahwa pada saat pengukuran dan atau penentuan batas-batas tanah yang dimaksud dalam objek gugatan, Samsudin alias Sudin alias Lo Tjung Sun alias Ason yang pada waktu itu sebagai pemilik tanah yang berbatasan langsung dengan tanah yang dimaksud dalam objek gugatan tidak pernah diberitahu sehingga, Samsudin alias Sudin alias Lo Tjung Sun alias Ason tidak pernah menandatangani persetujuan sebelah menyebelah dengan demikian, tergugat dalam mengeluarkan objek gugatan melanggar Asas Cermat, Asas Kepastian Hukum, Asas Kebenaran Materil, Asas Musyawarah, Asas Kesamaan Dalam Mengambil Keputusan, Asas Kewajaran dan Keadilan, Asas Profesionalitas Dan Asas Proporsionalitas; -----

7.5. Bahwa tergugat pada saat menentukan batas-batas tanah yang dimaksud dalam objek gugatan dan membuat Surat Ukur, Gambar Situasi No.197 / 1987 tanggal 4 April 1987 yang merupakan lampiran dan atau salah satu landasan dikeluarkannya objek gugatan telah salah dalam menentukan batas-batas tanah yang dimaksud dalam objek

Halaman 23 dari 66 halaman Putusan Perkara No.34/G/2012/PTUN-PLG



gugatan, dengan demikian tergugat dalam mengeluarkan objek gugatan melanggar Asas Cermat, Asas Kepastian Hukum, Asas Kebenaran Materil, Asas Musyawarah, Asas Kebijaksanaan, Asas Profesionalitas, Asas Proporsionalitas; -----

- 7.6. Bahwa dalam Surat Ukur, Gambar Situasi No.197 / 1987 tanggal 14 April 1987 disebutkan, yang minta ukur dan penunjuk batas-batas atas tanah yang dimaksud dalam objek gugatan adalah Erita (**bukti P-12**). Padahal yang punya hak atas tanah tersebut adalah Latif sebagai pendaftar pertama (**bukti P-11**). Erita hanya punya hak, kepentingan dan mengetahui data fisik dan data yuridis mengenai tanah tersebut setelah ia membeli tanah tersebut dari Latif. Dengan demikian tentu saja Erita tidak mengetahui berapa luas tanah tersebut, Erita tidak mengetahui batas-batas tanah tersebut dan Erita tidak mengetahui dengan tanah siapa tanah tersebut berbatasan. Yang mengetahui berapa luas tanah tersebut, dimana batas-batas tanah tersebut dan dengan tanah siapa tanah tersebut berbatasan tentu saja Latif sebagai pemilik tanah tersebut pada waktu itu. **Pertanyaannya.....!** kenapa tergugat mau mengukur tanah tersebut atas permintaan Erita dan kenapa tergugat percaya kalau Erita mengetahui berapa luas tanah tersebut, apa batas-batas tanah tersebut dan dengan tanah siapa tanah tersebut berbatasan. **Seharusnya.....!**
- “jika tergugat berpedoman kepada Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik”**, karena tanah tersebut hak milik Latif dan yang meminta didaftarkan atas tanah tersebut juga Latif maka, Latif lah yang meminta agar tanah tersebut di ukur dan Latif lah orang yang mempunyai kompetensi sebagai penunjuk batas tanah tersebut. Sikap dan tindakan tergugat mengukur tanah yang dimaksud dalam objek gugatan atas permintaan Erita dan menjadikan Erita sebagai penunjuk batas-batas



tanah yang diukur **jelas, jelas** merupakan sikap dan tindakan yang tidak logis bahkan cenderung sewenang-wenang. Dengan demikian tergugat dalam mengeluarkan objek gugatan bertentangan dengan Asas Kebenaran Materil, Asas Bertindak Cermat, Asas Profesionalitas, Asas Proporsionalitas, Asas Kebijaksanaan, Asas Keadilan, Asas Kewajaran, sehingga salah dalam menentukan luas tanah yang akan didaftarkan dan salah pula dalam menentukan batas – batasnya;

7.7. Bahwa Tergugat telah melakukan manipulasi terhadap nama “Latif” selaku pendaftar pertama tanah yang dimaksud dalam objek gugatan (**pemohon objek gugatan**). Nama yang sesungguhnya pendaftar pertama tanah yang dimaksud dalam objek gugatan (**pemohon objek gugatan**) adalah “Abdul Latief Djalil” atau biasa disingkat “A. Latief Djalil” namun oleh tergugat nama tersebut dimanipulasi menjadi “Latif”, bahkan penulisan “Latif” pun dimanipulasi oleh tergugat. Di objek gugatan tertulis ejaan “L - a - t - i - f”, padahal penulisan ejaan yang benar adalah “L - a - t - i - e - f” dengan demikian tergugat dalam mengeluarkan objek gugatan bertentangan dengan Asas Kebenaran Materil, Asas Bertindak Cermat, Asas Kepastian Hukum, Asas Profesionalitas, Asas Proporsionalitas, Asas Kebijaksanaan, Asas Kewajaran dan Keadilan, Asas Kesamaan Dalam Mengambil Keputusan, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum, (**bukti P-11, P-13, P-14**);

7.8. Bahwa tergugat dalam mengeluarkan objek gugatan tidak didasarkan pada dokumen kependudukan pendaftar pertama (**pemohon objek**

Halaman 25 dari 66 halaman Putusan Perkara No.34/G/2012/PTUN-PLG



gugatan) “Latif” sehingga ada perbedaan “Latif” yang tercantum dalam objek gugatan dengan nama “Latif” yang sebenarnya “ Abdul Latief Djalil” atau biasa disingkat “A. Latief Djalil” dengan demikian tergugat telah melanggar Asas Kewajaran dan Keadilan, Asas Bertindak Cermat, Asas Kepastian Hukum, Asas Kebenaran Materil, Asas Kesamaan dalam Mengambil Keputusan, Asas Kebijaksanaan, Asas Profesionalitas, Asas Proposionalitas; -----

Berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan diatas maka, berdasarkan pasal 53 ayat (2) huruf (a) dan (b), Undang-undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Juncto Undang-undang No. 9 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Juncto Undang-undang No.51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang u.p. Majelis Hakim yang menyidangi perkara aquo berkenan memutuskan perkara aquo sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;

2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan tergugat berupa Sertifikat Hak Milik No.7 / Terong tanggal 10 Agustus 1987, luas 8.030 m², Surat Ukur No.197 tahun 1987, Gambar Situasi No.197 / 1987, tanggal 04 April 1987, pendaftaran pertama atas nama Latif, pendaftaran balik nama pertama atas nama Ny.Erita, pendaftaran balik nama kedua atas nama lima orang masing-masing A.S. Kristyanto, Andi Murbi Astuti, Anda Ranimurbi Astuti, Amelda Yulianti, Amita Kusumawaty dan pendaftaran balik nama ketiga atas nama Kurniawan. Berlokasi di Pantai Tanjung Secupak, Desa Tanjung Binga, Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,



dahulu Pantai Tanjung Secupak, Desa Terong, Kecamatan Tanjung Pandan,
Kabupaten Belitung, Provinsi Sumatera Selatan;

3. Memerintahkan tergugat untuk mencabut Surat Keputusannya berupa
Sertifikat Hak Milik No.7 / Terong tanggal 10 Agustus 1987, luas 8.030 m²-
Surat Ukur No.197 tahun 1987, Gambar Situasi No.197 / 1987, tanggal 04
April 1987, pendaftaran pertama atas nama Latif, pendaftaran balik nama
pertama atas nama Ny.Erita, pendaftaran balik nama kedua atas nama lima
orang masing-masing A.S. Kristyanto, Andi Murbi Astuti, Anda Ranimurbi
Astuti, Amelda Yulianti, Amita Kusumawaty dan pendaftaran balik nama
ketiga atas nama Kurniawan. Berlokasi di Pantai Tanjung Secupak, Desa
Tanjung Binga, Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung, dahulu Pantai Tanjung Secupak, Desa Terong, Kecamatan
Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung, Provinsi Sumatera Selatan;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat;

Atau

Jika ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang u.p Majelis Hakim yang
menyidangi perkara aquo berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex
Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah
mengajukan Jawaban tertanggal 5 Desember 2012, dengan mengemukakan hal-hal
sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI;

Halaman 27 dari 66 halaman Putusan Perkara No.34/G/2012/PTUN-PLG



1. Bahwa Tergugat menolak secara tegas semua dalil yang diuraikan oleh Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang telah diakui dan dinyatakan secara tegas kebenarannya;

2. Objek gugatan penggugat tidak jelas / kabur. Oleh karena itu, mohon seluruh gugatan penggugat ditolak;

3. Bahwa gugatan penggugat berdasarkan pasal 55 Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara menjelaskan bahwa tenggang waktu gugatan terhadap Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara selama 90 hari dihitung sejak diterbitkan. Untuk itu gugatan penggugat, tergugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak gugatan penggugat;

DALAM POKOK PERKARA;-----

1. Bahwa Sertifikat Hak Milik No.7 / Terong tanggal 10 Agustus 1987, terakhir tercatat atas nama Kurniawan telah diproses sesuai dengan ketentuan – ketentuan peraturan yang berlaku. Oleh karena itu Sertifikat Hak Milik No.7 / Terong tanggal 10 Agustus 1987 atas nama Kurniawan adalah sah menurut hukum; -----
2. Bahwa Penggugat menguatkan dalail-dalil gugatannya didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran tanah, sedangkan peraturan dimaksud telah dicabut dan diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Oleh karena Penggugat mendasarkan gugatan atas Peraturan yang sudah dinyatakan tidak berlaku lagi, maka mohon gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima; ---



3. Bahwa gugatan Penggugat selebihnya, mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak atau setidaknya gugatan penggugat tidak dapat diterima, karena penggugat secara sadar mengakui bahwa dasar penguasaan tanah penggugat berdasarkan surat jual beli tanggal 13 Juni 1945 dan surat jual beli tanggal 1 Februari 1964 tidak menyebutkan luas tanah tersebut. Oleh karena itu dasar penguasaannya tidak memenuhi syarat yuridis formal; -----

4. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat; -----

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon perkara ini diputus yang seadil-adilnya; -----

Menimbang bahwa, atas dasar ketentuan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim telah memanggil secara patut pemegang Sertipikat yang dijadikan Objek Sengketa atas nama Kurniawan, panggilan-panggilan tersebut dikirimkan pada tanggal 12 Nopember 2012, 22 Nopember 2012 dan tanggal 07 Desember 2012, atas panggilan pengadilan tersebut tersebut pemegang Objek Sengketa (*in casu* Kurniawan) melalui Kuasa hukumnya bernama Ferdie Soethiono, SH., MH dan Adhiguna A. Herwindha, SH., MH, advokat-advokat dari Kantor Hukum FSP LAWYERS berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Januari 2013 telah hadir dipersidangan pada tanggal 31 Januari 2013 dalam acara Bukti Para Pihak, dan menyerahkan Surat Permohonan untuk diikutkan sebagai pihak Intervensi dalam Perkara Nomor. 34/G/2012/PTUN-PLG surat permohonan tersebut tertanggal 31 Januari 2013; -----



Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela No. 34/G/2012/PTUN-PLG, tertanggal 31 Januari 2013 yang amarnya sebagai berikut: -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Intervensi;

2. Menyatakan Kurniawan sebagai Pihak Tergugat II Intervensi;

3. Melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor : 34/G/2012/PTUN-PLG;

4. Menunda penghitungan biaya perkara Putusan Sela ini sampai dengan Putusan akhir;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 14 Februari 2013 dengan agenda persidangan lanjutan pembuktian para pihak, Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi menyerahkan jawabannya, namun demikian oleh karena masuknya Tergugat II Intervensi tersebut pada saat pembuktian (sudah terlewati acara jawab jinawab), maka menurut Majelis Hakim terhadap pihak Tergugat II Intervensi tersebut hanya diberikan kesempatan pembuktian dan kesimpulan, dengan demikian jawaban yang telah diserahkan tersebut tidak dapat dimuatkan dalam putusan ini, namun demikian tetap dilampirkan dalam berkas perkara; -----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat, Penggugat menyampaikan Repliknya tertanggal 16 Desember 2012 yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya dan menolak dalil-dalil jawaban Tergugat, untuk lengkapnya sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan; -----



Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan Dupliknya tertanggal 8 Januari 2013 yang disampaikan melalui Kantor Pos, kemudian surat tersebut diterima oleh Kepala Sub Bagian Umum Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 10 Januari 2013 Jam 14.30 WIB dan diterima Majelis Hakim di luar persidangan, untuk singkatnya seperti tercantum dalam berita acara persidangan; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya pihak Penggugat telah mengajukan surat bukti berupa fotokopi surat yang telah dibubuhi materai cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya kecuali bukti surat yang tidak ada aslinya yang kemudian diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-25 adalah sebagai berikut; -----

1.	P-1	:	fotokopi Surat Perjanjian Jual Beli sebidang tanah antara Happy Yanti dengan Samsudin alias Lo Tjung Sun tanggal 27 Pebruari 2012, (sesuai dengan asli); -----
2.	P-2	:	fotokopi Kwitansi tanda Pembayaran pembelian sebidang tanah seluas 9000 M2 di Desa Tanjung Secupak, Desa Tanjung Binga, (sesuai dengan asli); -----
3.	P-3	:	fotokopi Surat Jual Beli di atas segel sebidang tanah antara Samsudin alias Lo Tjung Sun dengan Hasan tanggal 1 Pebruari 1964, (sesuai dengan asli); -----
4.	P-4	:	fotokopi Surat Jual Beli diatas segel sebidang tanah antara Saiman dan Pr Sima dengan Hasan, tanggal 13 Juni 1945, (sesuai dengan asli); -----
5.	P-5	:	fotokopi Surat Pemberitahuan Kepala Desa Tanjung Binga tanggal 7 Maret 2012, (sesuai dengan asli); -----
6.	P-6	:	fotokopi bukti pengiriman surat kepada Tergugat melalui ekspedisi TIKI tanggal 11 September 2012, (sesuai dengan asli);
7.	P-7	:	fotokopi tanda terima dari staf tergugat tentang permintaan informasi dan data dalam bentuk copy Sertifikat an. Ny. Erita, (sesuai dengan asli); -----
8.	P-8	:	fotokopi tanda terima surat dari Lai cie tentang permintaan copy Sertifikat an. Ny. Erita, (sesuai dengan asli); -----
9.	P-9	:	fotokopi tanda terima photo copy Sertifikat an. Ny. Erita dari Lai Cie, (sesuai dengan asli); -----
10.	P-10	:	fotokopi nota pembayaran photo copy Sertifikat an. Ny. Erita dari Lai Cie, (sesuai dengan asli); -----
11.	P-11	:	fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor : 7 / Terong tanggal 10



		: Agustus 1987, Luas 8.030 M ² atas nama Ny. Erita, (fotokopi dari fotokopi); -----
12.	P-12	: fotokopi Gambar Situasi No.197/1987 tanggal 4 April 1987, (fotokopi dari fotokopi); -----
13.	P-13	: fotokopi Surat Keputusan Kepala Daerah Tk. II Belitung Nomor.04/821.5/1986, tanggal 9 April 1986, (sesuai dengan asli); -----
14.	P-14	: fotokopi Lampiran Surat Keputusan Kepala Daerah Tk.II Belitung Nomor.04/821.5/1986, tanggal 9 April 1986, (sesuai dengan asli); -----
15.	P-15	: fotokopi Petikan Surat Keputusan Kepala Daerah Tk.II Belitung Nomor.018/KPTS/VIII-2/1987, tanggal 9 Juni 1987, (fotokopi dari fotokopi); -----
16.	P-16	: Fotokopi surat Penggugat melalui kuasa hukumnya kepada Kades Tanjung Binga perihal “permintaan informasi dan data bentuk copy sertipikat an. Ny Erita dan tanda terima surat di atas surat tersebut dari staf Kades Tanjung Binga, (sesuai dengan asli); -----
17.	P-17	: Fotokopi surat balasan Kades Tanjung Binga atas surat Kuasa Hukum Penggugat, perihal “balasan informasi”, (sesuai dengan asli); -----
18.	P-18	: Fotokopi gambar situasi tanah Penggugat yang masuk dalam objek gugatan, (fotokopi dari fotokopi); -----
19.	P-19	: Fotokopi surat balasan Tergugat atas surat permintaan Penggugat melalui kuasa hukumnya terhadap permintaan “informasi dan data dalam bentuk copy sertipikat an. Ny. Erita, (sesuai dengan asli); -----
20.	P-20	: Fotokopi kutipan akta kelahiran tambahan, (sesuai dengan asli);
21.	P-21	: Fotokopi surat pernyataan ganti nama, (sesuai dengan asli); ----
22.	P-22	: Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Samsudin atau Sudin, (fotokopi dari fotokopi); -----
23.	P-23	: Fotokopi Undang-Undang Nomoror 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, (fotokopi dari fotokopi);
24.	P-24	: Fotokopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, (fotokopi dari fotokopi); -----
25.	P-25	: Fotokopi Peraturan Menteri Agraria Nomor 8 Tahun 1961 tentang Peraturan Tanda-Tanda Batas Tanah-tanah Hak, (fotokopi dari fotokopi); -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya pihak Tergugat telah mengajukan surat bukti berupa fotokopi surat yang telah dibubuhi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya kecuali bukti surat yang tidak ada aslinya kemudian diberi tanda T-1 sampai dengan T-10 adalah sebagai berikut; -----



1.	T-1	:	Fotokopi Buku Tanah Sertipikat Hak Milik No. 7/Terong tanggal 10 Agustus 1987, (sesuai dengan asli); -----
2.	T-2	:	Fotokopi Gambar Situasi (GS) No. 197/1987 tanggal 4 April 1987, (sesuai dengan asli); -----
3.	T-3	:	Fotokopi Surat Keterangan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Belitung No. 52/600-19.02/I/2013 tanggal 21 Januari 2013, (sesuai dengan asli); -----
4.	T-4	:	Fotokopi Surat kematian Hj. Erita No. 263/3/LP/1992 tanggal 19 Juni 1992 (Model A.5), (fotokopi dari fotokopi); -----
5.	T-5	:	Fotokopi Surat Keterangan Waris tanggal 20 Mei 2005 yang disaksikan dan dibenarkan Lurah Lorok Pakjo Palembang tanggal 19 Mei 2005 No. 05/4/W/LP/05, dikuatkan Camat Ilir Barat I Kota Palembang tanggal 20 Mei 2005 No. 113/WRS/IB.I/2005 dan mengetahui RT. 31/09 Kelurahan Lorok Pakjo Kota Palembang dan lampirannya, (fotokopi yang dilegalisir); -----
6.	T-6	:	Fotokopi surat kuasa untuk menjual dari ahli waris almarhumah Hj. Eryta binti Rizar/Hj. Erita/Ny. Erita tertanggal 26 September 2011 yaitu: Tuan H.AS Kristyanto dan Amita Kusumawaty kepada Tuan Sugito, legalisasi No. Leg. 191/2011 (Notaris di Jakarta – Irwan Santosa, SH., M.Kn) dan Surat Kuasa Untuk Menjual dari Andi Nurbaya Setiawarman, ST., Anda Rani Murbiastuti dan Amelda Yulianti, ST ke Tuan Sugito tertanggal 28 September 2011 legalisasi No. 786/09/L/2011 (Notaris di Palembang- Renny Astuti, SH, (fotokopi yang dilegalisir); -----
7.	T-7	:	Fotokopi Akta Jual Beli PPAT Kabupaten Belitung Linawati Hasan, SH No. 403/2011 tanggal 24 Oktober 2011 dan lampirannya (sesuai dengan asli); -----
8.	T-8	:	Foto keadaan fisik bidang tanah Sertipikat Hak Milik No. 7/ Terong, (asli foto); -----
9.	T-9	:	Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Belitung No. 116/600-19.02/II/2013 tanggal 12 Februari 2013, (sesuai dengan asli); -----
10.	T-10	:	Penjelasan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, (fotokopi dari fotokopi); -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan jawabannya pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan surat bukti berupa fotokopi surat yang telah dibubuhi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya kecuali bukti surat yang tidak ada aslinya kemudian diberi tanda T.II Int-1 sampai dengan T.II.Int-10 adalah sebagai berikut; -----



1.	T.II.Int-1	:	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Kurniawan, (fotokopi dari fotokopi); -----
2.	T.II.Int-2	:	Fotokopi Akta Jual Beli No. 403/2011, tanggal 24 Oktober 2011, yang dibuat dan disahkan oleh Ny. Linawati Hasan, SH., Pejabat Pembuat Kata tanah (PPAT) di Belitung, (sesuai dengan asli); -----
3.	T.II.Int-3	:	Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 7/Terong, Propinsi Sumatera Selatan, Kabupaten/Kota Belitung, Kecamatan Tanjung Pandan, Desa/Kelurahan Terong, Tahun 1987 yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kabupaten/Komadya Belitung, (sesuai dengan asli); -----
4.	T.II.Int-4	:	Fotokopi Kwitansi Pembayaran sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 7 Terong, seluas 8.030 m2, (sesuai dengan asli); -----
5.	T.II.Int-5	:	Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2011, (sesuai dengan asli); -----
6.	T.II.Int-6	:	Fotokopi Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB), (sesuai dengan asli); ----
7.	T.II.Int-7	:	Fotokopi Surat Permohonan Izin Peralihan Hak, dari Kurniawan yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Belitung, (sesuai dengan asli); -----
8.	T.II.Int-8	:	Fotokopi Form Persyaratan Untuk Mendapatkan Izin Mengalihkan Hak, (sesuai dengan asli); -----
9.	T.II.Int-9	:	Fotokopi Surat Pertimbangan Teknis Pengaturan dan Penataan Pertanahan dalam Rangka Izin Peralihan Hak No. 141/10.19.02/XI/2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Belitung, (sesuai dengan asli); -----
10.	T.II.Int-10	:	Foto batas lahan atas tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 7/ Terong, berupa patok-patok dari kantor pertanahan (total ada 7 patok), (asli foto); -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya pihak Penggugat selain mengajukan alat bukti surat dalam persidangan juga mengajukan 11 (sebelas) orang saksi yaitu bernama; **1) LAI CIE; 2) SAYUTI SAMAD; 3) SUDIN alias LO TJUNG SUN; 4) MARNI; 5) HASMOE MD; 6) MALEK; 7) SUKARDI; 8) SAHIDI. N; 9) JUHAR; 10) BASIR dan 11) ALFIAN**, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing, (untuk LAI CIE, SUDIN alias LO TJUNG SUN dan MALEK agama Budha, selebihnya agama Islam) selengkapny keterangan saksi-saksi tersebut tercatat dalam Berita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini,
saksi-saksi tersebut pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut: -----

1. LAI

CIE;

- bahwa, saksi adalah anak dari Samsudin alias Sudin alias Lo Tjung Sun; -----
- bahwa, saksi tahu letak tanah yang dipersengketakan adalah di Desa Terong yang kemudian ada pemekaran menjadi Desa Tanjung Binga; -----
- bahwa, saksi menyatakan tanah milik Sudin disebelah Kanan/Utara dan sebelah Kiri/selatan, sebelah belakang/timur berbatasan dengan pak Madel dan sebelah depan/barat berbatasan dengan laut; -----
- bahwa, saksi mengetahui bentuk fisik tanah tersebut, karena batas-batasnya ada bekas pohon kelapa, pohon mangga dan patok dari kantor pertanahan yang berbatasan dengan Mark Sungkar; -----
- bahwa, tanah tersebut diukur pada tahun 2011, luasnya adalah 9000 m2 saksi ikut mengukur, pengukuran tersebut tanpa dihadiri pihak BPN; -----
- bahwa, saksi mengetahui tanah tersebut bermasalah pada saat Mantan Kades Tanjung Binga Suryanto datang menunjukkan Sertifikat Hak Milik atas nama Ny. Erita, yaitu pada tanggal 25 September 2012; -----
- bahwa, saksi tahu tanah objek sengketa masuk ke dalam sertipikat atas nama Ny. Erita pada waktu saksi mengajukan permohonan pembuatan SKT melalui Kades Tanjung Binga, yang dasar permohonan SKT tersebut surat jual beli tahun 1945; -----
- bahwa, permohonan pembuatan SKT diajukan oleh saksi setelah tanah milik Sudin dijual kepada Penggugat (Happy Yanti); -----

Halaman 35 dari 66 halaman Putusan Perkara No.34/G/2012/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa, sebelumnya atas permasalahan mengenai adanya sertipikat di atas tanah milik Sudin, saksi pernah minta penjelasan pada kantor pertanahan namun tidak dapat jawaban; -----
- bahwa, setelah tidak ada penjelasan resmi dari kantor pertanahan maka kemudian Happy Yanti menyerahkan kepada pengacara; -----
- bahwa, saksi tidak kenal dengan Latif dan Ny. Erita, saksi hanya kenal dengan Kurniawan, dan sepengetahuan saksi Kurniawan memang mempunyai tanah di sekitar objek sengketa, namun belum pernah mengkonfirmasi atau bertanya kepada Kurniawan; -----

2. SAYUTI

SAMAD;

- bahwa, saksi adalah pensiunan dari PEMDA Belitung; -----
- bahwa, saksi menyatakan nama A. Latif Jalil adalah sama dengan nama Latif yaitu mantan Sekda Kabupaten Belitung; -----
- bahwa, saksi tidak tahu mengenai apakah Latif punya tanah atau tidak; -----

3. SUDIN

alias

LO

TJUNG

SUN;

- Bahwa, saksi adalah pemilik asal tanah sebelum dialihkan kepada Happy Yanti (Penggugat); -----
- Bahwa, saksi membeli tanah pada tahun 1964 dari Hasan tanggal persisnya saksi lupa; -----
- Bahwa, saksi pernah menggarap tanah tersebut dengan ditanami Lada, di atas tanah tersebut dahulunya ada pohon kelapa tapi sejak dibeli pada tahun 1980-an pohon kelapa telah ditebang; -----



- Bahwa, pada saat jual beli dengan Hasan, saksi tidak tahu luasnya, saat itu hanya disebut sebidang tanah kebun saja dan tidak pakai meter, tanda batasnya hanya pohon kelapa; -----
- Bahwa, pada tahun 1980-an saksi pernah menghadap kepala desa yang waktu itu bernama Arman untuk membuat SKT, namun tidak dikabulkan dengan alasan sebagian tanah yang dimohonkan terdapat tanah yang telah bersertipikat, hal yang sama disampaikan oleh Kristianto, tapi keduanya tidak menyebutkan sertipikat nomor berapa dan atas nama siapa, oleh karenanya saksi tidak bisa menggugat dan mendiamkan saja, dan pada akhirnya baru-baru ini diketahui pemilik sertipikat yang dimaksud; -----
- Bahwa, saksi menjual tanah kepada Happy Yanti pada tahun 2012; -----
- Bahwa, sebelum tanah dijualkan kepada Happy Yanti, saksi pernah menggarap tanah tersebut, namun tidak semua tanah milik saksi tersebut digarap, karena ada sebagian masih bermasalah yaitu di tanah yang dipersengketakan, dengan demikian tanah yang dianggap tumpang tindih tersebut tidak pernah digarap sama sekali; -----
- Bahwa, kepada Happy Yanti sudah diberitahukan bahwa tanah yang akan dijual tersebut sebagiannya termasuk tanah yang telah bersertipikat, akan tetapi Happy Yanti tetap membeli tanah milik saksi;

- Bahwa, tanah objek sengketa berada di Desa Tanjung Binga, namun jual beli dilakukan di hadapan Kepala Desa Terong Karena sebelumnya sudah ke Kepala Desa Tanjung Binga namun Kepala Desa Tanjung Binga tidak mau tandatangan; -----

4. **MARNI;**



- Bahwa, saksi adalah anak Madel; -----
- Bahwa, saksi tidak pernah mengelola tanah milik Penggugat, namun tanah tersebut berbatasan langsung dengan tanah milik ayahnya yang sekarang telah dijual kepada Mark Sungkar; -----
- Bahwa, saksi bertempat tinggal didekat objek sengketa, dan saksi tahu bahwa ayahnya (Madel) mempunyai tanah yang berbatasan dengan tanah Sudin sejak tahun 1960-an; -----
- Bahwa, tanah Madel (ayahnya) hanya berbatasan dengan tanah Sudin di satu sisi saja, yaitu posisi tanah Madel disebelah Utara tanahnya Sudin; -----
- Bahwa, saksi tidak tahu disebelah selatan tanah milik Sudin berbatasan dengan siapa, yang jelas baik saksi maupun ayahnya (Madel) tidak pernah mempunyai tanah di posisi sebelah selatan tanah Sudin; -----
- Bahwa, sebelah Timur tanah Sudin berbatasan dengan Alfian; -----
- Bahwa, tanah yang ada gubugnya itu adalah tanah Sudin yang digarap oleh Sudin sendiri, yang ditanami dengan Lada, yang dahulunya ada pohon kelapa

5. HASMOE

MD;

- Bahwa, saksi adalah anak Madel; -----
- Bahwa, benar Madel mempunyai tanah yang berbatasan dengan tanah Sudin, yaitu posisi tanah Madel berada disebelah utara tanah Sudin; -----
- Bahwa, tanah milik Sudin dikelolanya sendiri; -----
- Bahwa, saksi pernah dengar dari orang-orang ada SHM atas nama Latif mantan Sekda; -----



- Bahwa, saksi pernah diajak ngobrol oleh Sudin mengenai batas-batas tanahnya;

- Bahwa, saksi hanya mendengar saja tanah si Sudin telah di jual, kemudian tanah objek sengketa dulunya pernah masuk kewilayah Desa Terong; -----

6. **MALEK;**

- Bahwa, saksi adalah saudara dari Sudin (adik kandung); -----
- Bahwa, saksi mengetahui tanah tersebut bersengketa dari Marzuki pegawai kantor pertanahan; -----
- Bahwa, saksi tahu tanah milik Sudin dijual kepada Happy Yanti, dan sebelumnya Happy Yanti sudah tahu kalau sebagian tanah milik Sudin tersebut bersengketa; -----
- Bahwa, jual beli dilakukan di Desa Pangkal Lalang di rumah Ibu Happy Yanti; -----
- Bahwa, tanah milik Sudin tersebut di kelola dan ditanami kelapa dan lada selama tiga generasi; -----

7. **SUKARDI;**

- Bahwa, saksi adalah anak Sudin alias Lo Tjung Sun; -----
- Bahwa, saksi melihat fotokopi SHM No. 7/Terong pada tanggal 25 Desember 2012 dari Suryanto mantan Kades Desa Tanjung Binga; -----
- Bahwa, saksi tidak tahu darimana Suryanto dapat fotokopi SHM No. 07/Terong; -----



8. **SAHIDI.**

N;

-
- Bahwa, saksi pernah menebas rumput dilahan tanah miliknya Sudin, dan tidak begitu faham dengan batas-batas tanah milik Sudin, kalau posisi gubug yang berada di objek sengketa adalah milik Sudin; -----
 - Bahwa, saksi pernah menebas sebatas yang ditunjuk oleh Sudin yaitu di areal lada saja, batasnya adalah patok dan batang pohon mangga, luas persisi saksi tidak tahu; -----
 - Bahwa, benar tanah tersebut pernah ditanami lada oleh Sudin, semula terdapat pohon kelapa lebih kurang 40 buah; -----

9. **JUHAR;**

-
- Bahwa, benar Sudin alias Lo Tjung Sun mempunyai tanah di sekitar objek sengketa; -----
 - Bahwa, benar dahulunya ada tumbuh batang kelapa di atas tanah milik Sudin, dan posisinya berada dalam patok; -----
 - Bahwa, saksi sudah lama kenal dengan Sudin, karena jarak tanah saksi dengan tanah Sudin kurang lebih 300 meter; -----
 - Bahwa, Sudin alias Lo Tjung Sun terakhir menggarap tanahnya kira-kira tahun 2007; -----
 - Bahwa, tanah lokasi objek sengketa dulunya masuk wilayah Desa Terong, dan sekarang masuk wilayah Desa Tanjung Binga; -----

10. **BASIR;**



- Bahwa, saksi tidak tahu kalau disekitar objek sengketa ada patok yang dibuat oleh Kantor Pertanahan; -----
- Bahwa, benar saksi sudah lama kenal dengan Sudin alias Lo Tjung Sun yaitu sejak tahun 1972, karena bertetangga; -----
- Bahwa, benar saksi yang mengelola tanah milik Sudin, tanaman diatas tanah tersebut adalah kelapa dan lada; -----
- Bahwa, setahu saksi tanah Sudin tersebut terakhir dirawat pada tahun 2007; --
- Bahwa, pada saat saksi yang mengelola tanah Sudin, tanah sekarang yang disengketakan tidak pernah ditanami kelapa dan lada ataupun tidak pernah dikelola; -----
- Bahwa, benar tanah yang pernah ditanami lada adalah tanah yang sekarang ditebas; -----

11. ALFIAN;

- Bahwa, saksi pernah menjadi Kepala Desa di wilayah objek sengketa; -----
- Bahwa, semasa jadi kepala desa saksi tidak tahu ada SHM ditanah sengketa sekarang; -----
- Bahwa, saksi terakhir datang ke tanah objek sengketa di tahun 2000-an, dan saksi tidak tahu kapan patok-patok yang ada di atas tanah objek sengketa di bangun; -----
- Bahwa, setahu saksi tanah objek sengketa adalah tanah milik Sudin alias Lo Tjung Sun; -----
- Bahwa, tanah saksi tidak berbatasan langsung dengan tanah objek sengketa, kemudian tanah objek sengketa masuk ke wilayah Desa Tanjung Binga; -----
- Bahwa, saksi adalah keponakan Madel; -----



- Bahwa, prosedur pembuatan SKT pada saat saksi jadi kepala desa adalah dengan cara: adanya permohonan, pernyataan batas, surat keterangan Kepala Desa, dan kemudian diajukan ke kecamatan sebagai mengetahui; -----
- Bahwa, tidak ada peta desa pada saat saksi jadi kepala desa; -----

Menimbang, bahwa meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup oleh Majelis Hakim, akan tetapi pihak Tergugat tidak mengajukan bukti saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan sangkalan maupun bukti-buktinya pihak Tergugat II Intervensi selain mengajukan alat bukti surat dalam persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama; **1) SYAHRONI**, dan **2) ARMAN AMAT**, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama islam, selengkapya keterangan saksi-saksi tersebut tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini, saksi-saksi tersebut pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut: -----

1. SYAHRONI;

- Bahwa, saksi adalah Kepala Desa Tanjung Binga; -----
- Bahwa, saksi tahu ada SHM di atas tanah Penggugat didapat dari informasi masyarakat; -----
- Bahwa, saksi mengetahui bagian tanah Penggugat masuk dalam SHM Ny. Erita sekarang SHM a.n Kurniawan pada saat mengecek ke lapangan, dan ditemukan patok yang dipasang oleh Kantor Pertanahan; -----
- Bahwa, saksi tidak tahu kalau sertifikat pertamakali a.n Latif, dan saksi pernah bertanya kepada Sudin apakah tanah ini akan dijual; -----



- Bahwa, saksi tidak pernah memberikan fotokopi SHM objek sengketa kepada Sudin; -----
- Bahwa, benar lokasi objek sengketa masuk wilayah Desa Tanjung Binga; ----
- Bahwa, saksi tidak mengetahui adanya jual beli antara Sudin dengan Happy Yanti; -----
- Bahwa, saksi tidak tahu ada patok yang dipasang oleh Penggugat; -----
- Bahwa, Lai Cie anaknya Sudin pernah memohon penerbitan SKT di atas tanah miliknya pada tanggal 5 November 2012; -----
- Bahwa, pada saat survey bersama perangkat desa, pada saat itu terlihat ada patok yang dipasang oleh kantor pertanahan diatas tanah yang dimohonkan Lai Cie; -----
- Bahwa, pada saat mengajukan permohonan SKT oleh Lai Cie tidak disebut luas tanah yang dimohonkan tersebut; -----
- Bahwa, saksi kenal dengan Happy Yanti, dan tidak pernah mendengar bahwa dia akan membeli tanah Sudin; -----
- Bahwa, pada saat survey, cara pengukuran dilakukan dengan mempedomani patok dari BPN dengan tanah milik Penggugat, dan hasilnya ternyata antara tanah yang dimohonkan dengan SHM tumpang tindih seluas 3080 m2; -----
- Bahwa, setelah mengetahui adanya SHM diatas tanah yang dimohonkan, maka saksi tidak berani mengeluarkan SKT, terkecuali tanah yang berada di luar SHM; -----
- Bahwa, saksi menjadi kepala Desa Tanjung Binga sejak tahun 2009 sampai saat memberikan keterangan di muka persidangan; -----
- Bahwa, tanah objek sengketa masuk wilayah Desa Tanjung Binga yang dahulunya masuk Desa Terong, pemekaran desa tersebut saksi lupa tahunnya;



- Bahwa, patokan saksi mengukur tanah Sudin adalah dari data SHM yang ada, yaitu antara lain tanah Kurniawan dan tanah milik Mark Sungkar; -----
- Bahwa, saksi mau menerbitkan SKT atas nama Sudin asalkan di luar tanah yang ada SHM; -----
- Bahwa, pada saat mengukur ditemukan patok yang sudah lumutan bukan patok sekarang; -----
- Bahwa, saksi mengeluarkan surat keterangan penolakan SKT yang diajukan Lai Cie atas permohonan Kuasa Hukum Penggugat; -----

2. ARMAN

AMAT;

- Bahwa, saksi merupakan kepala Desa Tanjung Binga periode 1990-2000; ----
- Bahwa, saksi saksi pernah menanyakan kepada Sudin apakah tanahnya akan dijual; -----
- Bahwa, saksi tidak pernah memperlihatkan fotokopi SHM objek sengketa kepada Lai Cie; -----
- Bahwa, benar ada keluarga Sudin menanyakan apakah ada SHM di atas tanah mereka kira-kira pada tahun 1992; -----
- Bahwa, saksi tahu di tanah milik Sudin sebagian tumpang tindih dengan tanah yang telah bersertipikat, saksi tahu pada saat mengurus surat tanah milik nenek saksi, karena tanah milik nenek saksi bersebelahan dengan tanah Sudin, kemudian saksi juga diberi tahu oleh almarhum Herman pada tahun 1993; ----
- Bahwa, benar objek sengketa masuk wilayah Desa Tanjung Binga; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak tahu batas-batas tanah milik Sudin alias Lo Tjung Sun; ----

Menimbang, bahwa guna mencari kebenaran materil dalam rangka penyelesaian sengketa serta untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam menunjuk tanah yang sertifikatnya menjadi objek sengketa dimana atas permintaan pihak Penggugat dan, maka Majelis Hakim beserta para pihak pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2013 telah melakukan pemeriksaan setempat ke lokasi tanah yang terletak di Pantai Secupak, Desa Tanjung Binga (dahulu Desa Terong), Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung, Propinsi Kepulauan Bangka Belitung; -----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Kesimpulannya dipersidangan masing-masing tertanggal 14 Maret 2013; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini; -----

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan bahwa mereka tidak akan mengajukan apa-apa lagi, selanjutnya mohon putusan; -----

----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat pada persidangan tanggal 06 Desember 2012 telah mengajukan jawaban yang didalamnya termuat materi eksepsi dan pokok perkara; -----

Halaman 45 dari 66 halaman Putusan Perkara No.34/G/2012/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pihak ketiga (*in casu* KURNIAWAN) sebagai pemegang sertifikat objek sengketa telah dipanggil secara patut oleh pengadilan, akan tetapi selama proses jawab-jawab pihak ketiga tersebut tidak pernah datang, kemudian pada tanggal 31 Januari 2013 pihak ketiga (*in casu* KURNIAWAN) telah mengajukan permohonan untuk diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara *a quo* pada persidangan dengan acara pembuktian, permohonan dimaksud dikabulkan oleh Majelis Hakim pada tanggal 31 Januari 2013 yang mendudukkan KURNIAWAN sebagai Tergugat II Intervensi, dengan ketentuan bahwa Tergugat II Intervensi tersebut hanya diperkenankan untuk mengikuti acara pembuktian tanpa diberikan hak jawab maupun eksepsi; -----

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 14 Februari 2013 dengan agenda persidangan lanjutan pembuktian para pihak, Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi menyerahkan jawabannya yang didalamnya juga memuat tentang materi eksepsi dan pokok perkara; -----

Menimbang, bahwa oleh karena masuknya Tergugat II Intervensi pada saat acara pembuktian, maka Tergugat II Intervensi hanya dapat mengikuti agenda persidangan pembuktian dan kesimpulan, mengenai jawaban yang diserahkan di persidangan Menurut Majelis Hakim tidak akan dipertimbangkan namun tetap menjadi pengetahuan hakim dalam memeriksa perkara ini, jawaban tersebut tetap dilampirkan dalam berkas perkara; -----

DALAM EKSEPSI: -----

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menolak gugatan yang diajukan oleh Penggugat dengan alasan sebagai berikut; -----



1. Bahwa objek gugatan Penggugat tidak jelas/kabur;

2. Bahwa Gugatan Penggugat berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menjelaskan bahwa tenggang waktu gugatan terhadap Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara selama 90 hari terhitung sejak diterbitkan;

Menimbang, bahwa atas eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut; -----

1. Eksepsi mengenai gugatan Penggugat tidak jelas/kabur;

Menimbang, bahwa dalam hukum acara peradilan tata usaha negara, penilaian terhadap jelas atau kabur sebuah gugatan merupakan syarat formal yang harus dipenuhi sebuah gugatan, acuannya terdapat dalam ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan: -----

1) Gugatan harus memuat: -----

- a. nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat, atau kuasanya; -----
- b. nama, jabatan, dan tempat kedudukan tergugat; -----
- c. dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan mempelajari surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat, diketahui bahwa syarat-syarat sebagaimana diatur



oleh ketentuan Pasal 56 ayat (1) tersebut telah dipenuhi, antara lain; telah mencantumkan dengan jelas identitas Penggugat dan kuasa hukumnya serta identitas Tergugat, kemudian gugatan tersebut telah memuat tentang alasan yang menjadi dasar gugatan serta telah mencantumkan hal-hal yang diminta diputuskan oleh pengadilan; -----

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini sebelum dilanjutkan ke persidangan yang terbuka untuk umum, Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Persiapan yang salah satu tujuannya adalah untuk memperbaiki gugatan agar memenuhi syarat formal, dalam pemeriksaan dimaksud gugatan Penggugat telah diperiksa dan dinyatakan lengkap oleh Majelis Hakim pada tanggal 22 November 2012, dengan demikian Menurut Majelis Hakim bahwa gugatan Para Penggugat telah jelas dan tidak kabur, dengan demikian sudah patut secara hukum untuk menyatakan bahwa eksepsi mengenai gugatan tidak jelas/kabur dinyatakan ditolak; -----

2. Eksepsi mengenai gugatan Penggugat telah melampaui tenggang waktu menggugat;

Menimbang, bahwa mengenai tenggang waktu untuk menggugat di peradilan tata usaha negara telah ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu ”gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkanannya keputusan badan atau pejabat tata usaha negara”, dan penggalan penjelasan dari Pasal tersebut menyebutkan “ ... Bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat,



maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari diterimanya
Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat ... ”; -----

Menimbang, bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 55 beserta penjelasannya adalah bagi pihak yang namanya tersebut dalam keputusan tata usaha negara yang digugat, maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut, akan tetapi apabila seseorang tidak ditunjukan langsung oleh surat keputusan yang digugat maka merujuk kepada Putusan MA yang kaidah hukumnya dapat digunakan sebagai dasar hukum dalam menghitung tenggang waktu bagi pihak ketiga, yaitu kaidah hukum Putusan Perkara No. 41 K/TUN/1994, tanggal 10 Nopember 1994 dan Putusan Perkara No. 270 K/TUN/2001 tanggal 4 Maret 2002, jo SEMA R.I. Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pada angka V point 3 ditetapkan bahwa “bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu keputusan tata usaha negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan tata usaha negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Sertipikat Hak Milik No. 7/Terong, tanggal 10 Agustus 1987, luas 8.030 m2, Surat Ukur No. 197 Tahun 1987, Gambar Situasi No. 197/1987 tanggal 04 April 1987, pendaftaran pertama atas nama LATIF, pendaftaran balik nama pertama atas nama Ny. ERITA, pendaftaran balik nama kedua atas nama lima orang masing-masing atas nama A.S. KRISTYANTO, ANDI MURBI ASTUTI, ANDA RANIMURBI ASTUTI, AMELDA YULIANTI, AMITA KUSUMAWATY, dan pendaftaran balik nama ketiga atas nama KURNIAWAN.

Halaman 49 dari 66 halaman Putusan Perkara No.34/G/2012/PTUN-PLG



Berlokasi di Pantai Tanjung Secupak, Desa Tanjung Binga, Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dahulu, Pantai Tanjung Secupak, Desa Terong, Kecamatan Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung, Provinsi Sumatera Selatan. Setelah Majelis Hakim mempelajari sertifikat objek sengketa *a quo* ternyata tidak dituju langsung kepada Penggugat, dengan demikian merujuk kepada kaidah hukum putusan MA dan Surat Edaran MA yang telah diuraikan di atas maka penghitungan tenggang waktu bagi Penggugat dalam perkara ini akan ditentukan secara kasuistis sejak saat Penggugat "merasa dirugikan" dan "mengetahui" adanya objek sengketa. Jika dicermati *frasa* kata "merasa dirugikan" dan "mengetahui" dalam kalimat tersebut merupakan syarat kumulatif (*conditio sine qua non*) syarat yang satu mempengaruhi syarat yang lain, yang artinya mengetahui saja namun tidak dirugikan tidak dapat dijadikan awal penghitungan tenggang waktu, dan sebaliknya dirugikan namun belum mengetahui adanya KTUN hal demikian juga tidak dapat dianggap sebagai awal penghitungan tenggang waktu; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat bukan dituju oleh objek sengketa, maka Majelis Hakim akan menguji sejak kapan Penggugat secara hukum merasa dirugikan dan mengetahui secara pasti adanya objek sengketa dalam perkara ini, dengan terlebih dahulu menilai dan mempelajari fakta-fakta hukum yang relevan untuk dijadikan dasar penghitungan tenggang waktu menggugat adalah sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat mengetahui secara pasti keberadaan objek sengketa yaitu pada tanggal 28 September 2012 yang diperlihatkan oleh LAI CIE (*vide* gugatan halaman 6 poin 9); -----



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SUDIN alias LO TJUNG SUN bahwa pada tahun 1980-an SUDIN alias LO TJUNG SUN sudah mengetahui sebagian tanahnya tumpang tindih dengan tanah orang lain yang telah bersertipikat, namun demikian SUDIN alias LO TJUNG SUN tidak mengetahui sertipikat punya siapa sehingga tidak dapat diselesaikan secara hukum dan tanah yang dianggap tumpang tindih tersebut tidak pernah digarap karena permasalahannya belum dapat diselesaikan; -----

Menimbang, bahwa sebelum SUDIN alias LO TJUNG SUN menjual tanah miliknya kepada Penggugat (*in casu* HAPPY YANTI) telah dijelaskan bahwa sebagian tanah tersebut adalah tumpang tindih dengan tanah yang telah bersertipikat, atas penjelasan tersebut Penggugat tidak berkeberatan untuk membeli tanah milik SUDIN alias LO TJUNG SUN; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5, P-6, P-7, P-10, P-16, P-17 dan P-19 bukti-bukti tersebut menunjukkan rangkaian upaya dari Penggugat untuk mengetahui secara pasti keberadaan objek sengketa, atas dasar rangkaian fakta hukum tersebut diketahui bahwa Penggugat mengetahui keberadaan sertipikat objek sengketa pada tanggal 28 September 2012 bukti-bukti tersebut tidak disangkal oleh Tergugat maupun Tergugat II Intervensi; -----

Menimbang, bahwa atas uraian fakta-fakta tersebut Majelis Hakim akan menentukan sejak kapan Penggugat merasa dirugikan oleh objek sengketa dan sejak kapan Penggugat mengetahui secara resmi keberadaan objek sengketa adalah sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa oleh karena sebelum terjadinya jual beli, SUDIN alias LO TJUNG SUN telah memberi tahu kepada Penggugat perihal sebagian tanah yang akan dijual adalah tumpang tindih dengan tanah yang telah bersertipikat, dengan demikian pengetahuan SUDIN alias LO TJUNG SUN



terhadap keberadaan sertipikat objek sengketa berlaku juga untuk Penggugat, dalam posisi demikian menurut Majelis Hakim tindakan SUDIN alias LO TJUNG SUN yang tidak menggarap tanah yang dianggap tumpang tindih tersebut dapatlah diartikan bahwa SUDIN alias LO TJUNG SUN telah dirugikan oleh sertipikat objek sengketa dengan demikian sudah terpenuhi unsur "dirugikan" sejak tahun 1980-an, namun demikian oleh karena sertipikat objek sengketa pada saat tersebut belum diketahui secara pasti sehingga baik SUDIN alias LO TJUNG SUN maupun Penggugat belum dapat melakukan penyelesaian secara hukum, dan berdasarkan bukti P-5, P-6, P-7, P-10, P-16, P-17 dan P-19 Penggugat mengetahui secara pasti keberadaan objek sengketa pada tanggal 28 September 2012 setelah mendapat fotokopi sertipikat objek sengketa dari LAI CIE maka terhitung sejak tanggal tersebut Penggugat dapat melakukan penyelesaian secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mengetahui secara resmi keberadaan objek sengketa pada tanggal 28 September 2012, sedangkan gugatan diajukan pada tanggal 16 Oktober 2012, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu menggugat, dan demi kepastian hukum dan rasa keadilan maka sudah cukup alasan untuk menyatakan eksepsi mengenai tenggang waktu (kadaluarsa) ditolak; -----

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan aspek formalitas lainnya sebagaimana yang telah diatur dalam hukum acara peradilan tata usaha negara, terutama yang menyangkut kepentingan Penggugat terhadap objek sengketa, dengan pertimbangan sebagai berikut; -----



Menimbang, bahwa untuk menguji suatu kepentingan Penggugat, dasar acuannya adalah Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, ditetapkan bahwa: “Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”; -----

Menimbang, bahwa dalam hukum acara peradilan tata usaha negara khususnya Pasal 53 ayat (1) mengatur tentang akses sebagai pihak Penggugat di pengadilan yaitu menganut asas tiada gugatan tanpa kepentingan (*point d'interest point d'action* atau *no interest no action*) jika asas-asas tersebut telah terpenuhi baru hak untuk menggugat itu boleh digunakan, sebab menggugat tanpa kepentingan apa-apa akan berarti merugikan umum, waktu, tenaga dan biaya akan hilang tanpa ada manfaatnya bagi siapapun; -----

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Penggugat mempunyai kepentingan yang dirugikan terhadap objek sengketa, maka Majelis Hakim akan melakukan pengujian terhadap fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah sebagai berikut;

- Bahwa, berdasarkan bukti P-11, T-1 dan T.II.Int-3 didapat fakta hukum bahwa sertifikat objek sengketa diterbitkan pada tanggal 10 Agustus 1987, Gambar situasi No. 197/187 tanggal 4 April 1987 atas nama ERITA, pemberian hak milik pertama kepada LATIF berasal dari konversi berdasarkan surat jual beli di atas zegel diketahui oleh

Halaman 53 dari 66 halaman Putusan Perkara No.34/G/2012/PTUN-PLG



Lurah Terong tanggal 28 Desember 1954, letak tanah di Kp. Bebut

Kelurahan Terong Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung

Provinsi Sumatera Selatan;

- Bahwa, berdasarkan bukti P-3 dan P-4 diketahui bahwa tanah milik
Penggugat berasal dari:

1. Surat Jual Beli Kebon Kelapa (bukti P-4)

tertanggal 13 Juni 1945 dihadapan kelurahan

Terong, antara SAIMAN dan PR. SIMA kepada

HASAN tanah terletak disatu tempat di Tanjung

Secupak di tanah *Governemen Dai Nippon*.

Luas tanah tidak disebutkan hanya patokannya

adalah 95 batang kelapa dengan batas-batas:

- a. Barat – laut; -----
- b. Utara – kebon Madel; -----
- c. Timur – Kebon Tjeregob, (tulisan tidak terbaca dengan sempurna); -
- d. Selatan – Beton, (tulisan tidak terbaca dengan sempurna); -----

1. Surat Jual Beli (bukti P-3) tertanggal 1 Februari

1964 antara HASAN dan LO TJUNG SUN atas

tanah yang terletak di Bebut (Tg. Secupak)

yang diketahui oleh kelurahan Terong, dengan

batas-batas: -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Kanan - Madel; -----
b. kiri - Madel; -----
c. Muka - Madel; -----
d. Belakang - Laut; -----

- Bahwa, berdasarkan bukti P-1 dan P-2 diketahui bahwa pada tanggal 27 Februari 2012 SUDIN alias LO TJUNG SUN melalui surat Perjanjian Jual beli telah mengoperkan tanah miliknya kepada HAPPY YANTI (*in casu* Penggugat) Atas tanah seluas 9000 M2 terletak di Tanjung Secupak **Desa Tanjung Binga** Kecamatan Sijuk luas dan batas sebagaimana dimaksud dalam jual beli tertanggal 13 Juni 1945 dan surat jual beli tahun 1964 (*vide* bukti P-3 dan P-4), perjanjian jual beli tersebut diketahui oleh **Kepala Desa Terong**;

- Bahwa, berdasarkan bukti P-5 diketahui bahwa anak dari SUDIN alias LO TJUNG SUN pada tanggal 05 Maret 2012 telah mengajukan permohonan kepada Kepala Desa Tanjung Binga untuk diterbitkan Surat Keterangan Tanah (SKT) di atas tanah milik SUDIN alias LO TJUNG SUN, kemudian pada tanggal 07 Maret 2012 Kepala Desa Tanjung Binga mengirim surat kepada LAI CIE dengan No. 19/TB/III/2012 Perihal pemberitahuan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan LAI CIE tertanggal 05 Maret 2012 untuk penerbitan SKT tidak dapat dilanjutkan karena tanah yang diajukan sebagian yaitu seluas 3080 m2 masuk dalam sertipikat a.n Ny. ERITA;

Halaman 55 dari 66 halaman Putusan Perkara No.34/G/2012/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, pada tanggal 21 Februari 2013 Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat, diketahui bahwa:

1. tanah milik Penggugat telah dipasang patok, di dalam patok yang dibuat oleh Penggugat tersebut terdapat patok milik Tergugat II Intervensi (patok tanah objek sengketa) sehingga sebagian tanah Penggugat tumpang tindih dengan sebagian tanah yang dimaksud oleh sertifikat objek sengketa; -----
2. tanah Penggugat telah ditebas dan kelihatan pernah digarap, kecuali bidang tanah yang dianggap tumpang tindih tidak pernah digarap hal tersebut dibuktikan dengan adanya pohon-pohon yang berukuran besar (semak belukar), fakta tersebut bersesuaian dengan keterangan SUDIN alias LO TJUNG SUN selaku pemilik tanah awal, dan BASIR selaku penggarap tanah Penggugat, menyatakan bahwa tanah yang dianggap tumpang tindih tidak pernah digarap oleh Penggugat; -----
3. di sebelah barat bagian tanah milik Penggugat selain berbatasan dengan objek sengketa sebagiannya masih berbatasan dengan laut, hal



ini bersesuaian dengan bukti P-18;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat mempunyai cukup kepentingan untuk menggugat sertipikat objek sengketa, adalah sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam hukum administrasi negara suatu kepentingan atau nilai yang harus dilindungi oleh hukum adalah harus dilihat adanya hubungan hukum antara orang atau badan hukum perdata yang bersangkutan disatu pihak dengan keputusan tata usaha negara dilain pihak;

Menimbang, bahwa dalam menentukan apakah ada hubungan hukum antara Penggugat dengan objek sengketa, maka permasalahan hukum yang harus dipertimbangkan oleh Majelis Hakim adalah apakah lokasi yang dipersengketakan oleh para pihak (lebih kurang 3080 M2) berada di tanah milik Penggugat atau tidak?;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah lokasi yang dipersengketakan berada di tanah milik Penggugat atau tidak maka Majelis Hakim akan mempedomani kesesuaian antara bidang tanah yang dipersengketakan dengan data yuridis dan data fisik yang dimiliki Penggugat, dengan pertimbangan di bawah ini:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-3, dan P-4 berupa alas hak kepemilikan tanah yang disampaikan oleh Penggugat tidak satupun dapat menunjukkan gambaran bentuk tanah yang diperjual belikan. Bahkan alas hak yang menjadi dasar peralihan hak kepada Penggugat sebagaimana dimaksud oleh bukti P-3 dan P-4 tidak menyebutkan luas tanah, fakta tersebut didukung oleh keterangan saksi SUDIN alias LO TJUNG SUN yang menyatakan bahwa pada saat membeli dari

Halaman 57 dari 66 halaman Putusan Perkara No.34/G/2012/PTUN-PLG



HASAN tidak tahu luasnya saat itu hanya disebut sebidang tanah kebun saja. Kemudian jika diteliti alas hak yang pertama kali sebagaimana dimaksud oleh bukti P-4 hanya mencantumkan bahwa tanah tersebut merupakan gabungan dari tanah SAIMAN dan PR. SIMA yang di atasnya terdapat 95 (sembilan puluh lima) batang kelapa, baru kemudian pada jual beli ditahun 2012 sebagaimana dimaksud oleh bukti P-1 dicantumkan bahwa tanah tersebut seluas 9000 M2; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis hakim mempelajari bukti-bukti kepemilikan Tanah Penggugat tersebut, didapat fakta hukum bahwa terdapat perbedaan batas-batas tanah antara alas hak pertama (bukti P-4) dengan peralihan berikutnya sebagaimana dimaksud oleh bukti P-1 dan P-3, dimana kondisi terakhir menurut bukti P-1 berupa surat jual beli tertanggal 27 Februari 2012 menunjukkan bahwa posisi tanah milik Penggugat di sebelah utara/kiri, timur/depan dan selatan/kanan kesemuanya berbatasan dengan tanah MADEL, sedangkan di sebelah barat/belakang berbatasan dengan laut; -----

Menimbang, bahwa menurut keterangan MARNI dan HASMOE MD yaitu anak dari MADEL Alm. mengatakan bahwa tanah milik ayahnya hanya berada di sebelah utara/kiri saja, dan kondisi terakhir tanah MADEL tersebut telah dijual kepada MARK SUNGKAR, sedangkan posisi tanah yang dipersengketakan sebagian berada di selatan/kanan dan sebagian disebelah barat/belakang dari tanah milik Penggugat, dari keterangan MARNI dan HASMOE MD menunjukkan bahwa ada perbedaan antara batas yang dimaksud oleh P-1 dan P-3 dengan keadaan tanah milik Penggugat yang sebenarnya, sehingga dari alas hak (bukti yuridis) yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa tanah yang dipersengketakan masuk ke dalam tanah milik Penggugat; -----



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan adanya kesesuaian antara alas hak dengan tanah yang dipersengketakan atau setidaknya data yuridis yang dimiliki oleh Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa tanah yang dipersengketakan seluas 3080 M2 merupakan bagian dari tanah milik Penggugat, maka selanjutnya Majelis Hakim akan menilai kesesuaian antara tanah yang dipersengketakan dengan data fisik/penguasaan fisik tanah oleh Penggugat yang diperoleh dari hasil pemeriksaan setempat dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan adalah sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan SUDIN alias LO TJUNG SUN yaitu pihak yang menjual tanah kepada Penggugat dan keterangan BASIR selaku penggarap tanah milik Penggugat yang sama-sama menyatakan bahwa di atas tanah yang dianggap tumpang tindih dengan objek sengketa (tanah yang dipersengketakan) tidak pernah di garap, yang digarap hanya tanah milik Penggugat yang berbatasan dengan tanah objek sengketa, artinya secara fisik Penggugat tidak pernah menguasai tanah yang dipersengketakan dalam perkara ini, keterangan tersebut sesuai dengan fakta pada saat pemeriksaan setempat dimana tanah yang dianggap tumpang tindih secara fisik terlihat berbeda dengan tanah yang pernah digarap oleh Penggugat karena di tanah yang dipersengketakan ditumbuhi batang pohon yang berukuran besar. Dari pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat juga tidak dapat membuktikan kesesuaian antara data fisik (penguasaan fisik tanah) dengan lokasi tanah yang dipersengketakan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari secara seksama data yuridis tanah milik Penggugat sebagaimana dimaksud oleh bukti P-1, P-3 dan P-4 yang sama-sama membuktikan bahwa posisi tanah Penggugat di sebelah barat/



belakang berbatasan dengan laut, keadaan tersebut masih tetap relevan dengan data fisik yang diperoleh dari pemeriksaan setempat, kondisi ini diperkuat oleh bukti P-18 berupa gambar situasi tanah Penggugat, yaitu terlihat bahwa walaupun lokasi tanah yang dipersengketakan di luar tanah yang dimaksud oleh data yuridis dan data fisik yang dimiliki Penggugat, namun posisi sebelah barat tanah milik penggugat tersebut tetap berbatasan dengan laut, dengan bentuk menyempit. Dari fakta-fakta hukum demikian Menurut Majelis Hakim data yuridis berupa alas hak yang dimiliki oleh Penggugat sudah sesuai dengan keadaan fisik tanah Penggugat yang telah digarap, sedangkan tanah yang disengketakan berada di luar tanah yang dimaksud oleh alas hak Penggugat maupun penguasaan fisik oleh Penggugat; -----

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa baik menurut data yuridis maupun data fisik menunjukkan lokasi tanah yang dipersengketakan bukan termasuk tanah milik Penggugat, dengan demikian menurut hukum administrasi bahwa tidak ada kerugian yang ditimbulkan kepada Penggugat akibat diterbitkannya objek sengketa atau setidaknya tidak ada fakta hukum yang menunjukkan adanya hubungan hukum antara lokasi tanah yang dipersengketakan dengan tanah milik Penggugat; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan proses peralihan hak antara SUDIN alias LO TJUNG SUN kepada Penggugat adalah sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SYAHRONI selaku Kepala Desa Tanjung Binga menyatakan bahwa Lokasi tanah yang dipersengketakan dahulunya adalah termasuk wilayah Desa Terong, namun setelah ada pemekaran Desa, wilayah objek sengketa *a quo* sekarang termasuk wilayah Desa Tanjung Binga



hal tersebut juga di akui oleh saksi LAI CIE dan SUDIN alias LO TJUNG SUN;

Menimbang, bahwa walaupun lokasi tanah milik Penggugat berada di wilayah administrasi Desa Tanjung Binga namun proses jual beli antara SUDIN alias LO TJUNG SUN kepada Penggugat (*vide* bukti P-1) tetap dihadapan dan/atau diketahui oleh Kepala Desa Terong, kemudian setelah dilakukan proses jual beli sesuai bukti P-1 Penggugat melalui LAI CIE pada tanggal 05 Maret 2012 memohon kepada Kepala Desa Tanjung Binga untuk diterbitkan Surat Keterangan Tanah (SKT) atas nama _____ Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah telah ditetapkan bahwa “satuan wilayah tata usaha pendaftaran tanah adalah Desa atau Kelurahan” kemudian Penjelasan resmi Pasal 10 ayat (1) adalah “Desa dan Kelurahan adalah satuan wilayah pemerintahan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan _____ Desa”;

Menimbang, bahwa oleh karena tanah milik Penggugat berada di Desa Tanjung Binga maka sebaiknya proses jual beli dilakukan dihadapan pejabat pembuat akta tanah (PPAT) atau setidaknya diketahui oleh Kepala Desa dimana objek jual beli berada bukan di hadapan Kepala Desa Terong, hal demikian untuk menjaga tertib administrasi pendaftaran tanah sebagaimana ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 karena desa atau kelurahan dibentuk dengan batas-batas yang jelas serta kewenangan suatu desa berada di wilayah desa yang bersangkutan; -----

Halaman 61 dari 66 halaman Putusan Perkara No.34/G/2012/PTUN-PLG



Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan hukum di atas oleh karena Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan objek sengketa, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan yang dirugikan dan karenanya Penggugat secara hukum haruslah dinyatakan tidak mempunyai hak untuk menggugat objek sengketa di peradilan Tata Usaha Negara; ---

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Penggugat yang disampaikan dalam replik Penggugat pada poin 1 dan poin 2 yang pada pokoknya mempermasalahkan keabsahan jawaban Tergugat karena disampaikan pada saat surat kuasa masih ada perbaikan, dan yang kedua masalah *legal standing* Kuasa Hukum Tergugat yang ditunjuk dari Pegawai Kanwil BPN Propinsi Kepulauan Bangka Belitung yang secara struktural bukan bawahan Tergugat; -----

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan yang pertama mengenai keabsahan jawaban Tergugat yang disampaikan pada saat surat kuasa dari penerima kuasa masih ada perbaikan, Menurut Majelis Hakim penerima kuasa dimaksud tetap mempunyai hak untuk menyerahkan jawaban, karena substansi dari surat kuasa yaitu penerima kuasa telah diberi hak untuk mewakili Tergugat dalam sengketa yang diajukan oleh Penggugat, hanya sebagaimana diakui kuasa Tergugat bahwa penulisan di surat kuasa tersebut terdapat kesalahan ketik seharusnya “perkara No. 34/G/2012/PTUN PLG”, tertulis “perkara Perdata No. 34/G/2012/PTUN PLG”, dengan demikian kesalahan tersebut tidak sampai mengubah maksud dari kuasa itu diberikan, maka demi kesempurnaan dan kejelasan surat kuasa Majelis Hakim menyarankan untuk diperbaiki, sedangkan surat kuasa yang telah diberikan ke Majelis Hakim tetap dilampirkan dalam berkas perkara; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan kedua mengenai legalitas/keabsahan penerima kuasa dari Tergugat, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Presiden No. 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional, Pasal 2 menyatakan bahwa "Badan Pertanahan Nasional mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan secara nasional", selanjutnya untuk menjangkau seluruh propinsi dan kabupaten/kota maka dibentuk kantor pertanahan ditingkat provinsi dan kabupaten/kota secara vertikal yang bertanggung jawab kepada Badan Pertanahan Nasional; -----

Menimbang, bahwa atas uraian di atas dapatlah dipahami bahwa kedudukan kantor pertanahan kabupaten/kota adalah paralel dengan kedudukan badan pertanahan propinsi dan pusat, dengan demikian apabila terjadi suatu sengketa yang menyangkut tugas dan fungsinya secara dinas maka Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota dapat menunjuk pegawai badan pertanahan kabupaten/kota, propinsi bahkan pusat untuk mewakili kepentingannya secara dinas di persidangan peradilantata usaha negara, oleh karenanya kedudukan Pegawai Kanwil BPN Propinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk mewakili Kepala Kantor Pertanahan KabupatenBelitung adalah sah menurut hukum;

DALAM POKOK PERKARA: -----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak cukup kepentingan untuk menggugat objek sengketa *a quo* dimuka peradilantata usaha negara, maka terhadap perkara atau pokok sengketa tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan sehingga gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam sengketa ini beralasan hukum untuk dinyatakan tidak diterima;-----

Halaman 63 dari 66 halaman Putusan Perkara No.34/G/2012/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka pihak Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan tercantum dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh pihak-pihak yang bersengketa, sampai menjatuhkan putusan ini, Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 100 jo. Pasal 107A dan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian Majelis Hakim hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan persoalan/masalah hukum khusus yang dijadikan dasar putusan, sedangkan terhadap bukti-bukti yang kurang relevan tidak dipertimbangkan, tetapi tetap merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini; -----

Mengingat Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan lain yang terkait; -----

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI : -----

- menolak eksepsi Tergugat;

- menyatakan Penggugat tidak mempunyai kepentingan;

DALAM POKOK PERKARA : -----



- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;

- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 12.309.000; (dua belas juta tiga ratus sembilan ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2013, oleh **ANDRI MOSEPA, SH., MH** selaku Hakim Ketua Majelis, **UMAR DANI, SH., MH**, dan **ANDRIYANI MASYITOH, SH., MH** masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 04 April 2013, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **DARUL KUTNI, SH**, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi dan tanpa dihadiri Tergugat maupun Kuasa Hukumnya ; -----

Hakim Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

ANDRI MOSEPA, SH., MH

UMAR DANI, SH., MH

ANDRIYANI MASYITOH, SH., MH

Halaman 65 dari 66 halaman Putusan Perkara No.34/G/2012/PTUN-PLG



Panitera Pengganti,

DARUL KUTNI, SH